



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : A. Ruhan Anwar AS;
2. Tempat lahir : Bulukumba;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/28 November 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kusuma Bangsa Rt. 001/005, Caile, Ujung Bulu, Kab.Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh H. ISMAR SYAFRUDDIN, S.H., M.H., dan MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.A., Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor Hukum ISA LAW OFFICE & ASSOCIATES, yang beralamat kantor di EPICENTRUM Walk, 5th Floor, Suites South 529A Jl. H.R. Rasuna

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Said, Karet Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 16 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 16 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa A RUHAN ANWAR AS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 32 Ayat (1) jo Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa A RUHAN ANWAR AS** dituntut dengan “**Pidana Penjara**” masing-masing selama **3 (tiga) Tahun dan Denda denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 bulan penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna Hitam merah 8Gb berisi 3 (tiga) Video rekaman CCTV ;
 - 2) 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk warna Hitam merah 8Gb berisi log server;
 - 3) 1 (satu) Unit DVR merek alhua warna hitam dengan nomor seri 6H09B07PAZACAOC;
 - 4) 1 (satu) buah Portable Hard Drive merek Transcend StoreJet 25M3

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



warna hitam dengan 1TB dengan nomor seri G43164-3103 berisi rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada PT. BNI melalui Saksi DEWANGGA EKO PRASETYO;

- 5) 2 (dua) lembar Printout tangkapan layar rekaman CCTV;
- 6) 2 (dua) lembar mutasi rekening;
- 7) 6 (enam) lembar Printout Log Mobile Banking;
- 8) 3 (tiga) lembar Printout tangkapan layar percakapan Whatsapp;

Terlampir dalam berkas perkara

- 9) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI warna kuning dengan nomor kartu 5371 7630 1016 9806 rekening atas nama ARSYAD dengan nomor rekening 1259167945;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 10) 1 (satu) buah KTP dengan NIK 7302022811930003 atas nama A RUHAN ANWAR AS.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa dalam melakukan tindakan ini karena telah terperdaya oleh pihak lain yakni telah dibujuk rayu dan telah dijejali suatu pernyataan-pernyataan yang menyebabkan dirinya melakukan tindakan tersebut karena beranggapan akan mendapatkan fee atau keuntungan yang menggiurkan sebagaimana yang diinformasikan oleh Pihak Binomo, dimana dalam perkara hukum lainnya pihak Binomo aquo telah diproses Hukum dan telah dilakukan penangkapan dan penahanan oleh Bareskrim Mabes Polri karena patut diduga banyak merugikan pihak lain karena delik penipuan dan penggelapan melalui elektronik, dimana korban dari aplikasi Binomo salah satunya adalah Terdakwa, dengan kata lain bahwa Terdakwa juga merupakan korban dari perbuatan orang lain sehingga terjadilah peristiwa Hukum sebagaimana yang didakwakan atasnya;
2. Jaksa Penuntut Umum dalam setiap dakwaan dan Tuntutannya menyampaikan adanya kerugian yang diderita oleh pihak BNI sebesar Rp. 4,2 Milyar, namun dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti terungkap bahwa dana tersebut senilai Rp. 4,2 Milyar yang telah ditransfer dari Account milik Saksi ABDULLAH HASAN, bahkan Penuntut Umum sendiri mengakui bahwa dana yang telah ditransfer oleh

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



terdakwa ke rekening virtual telah diblokir oleh BNI, sebagaimana Penuntut Umum sebutkan dalam surat tuntutananya halaman 21 angka romawi VII di paragraph : hal-hal yang memberatkan;

3. Bahwa, keterangan saksi Dewangga Eko Prasetyo selaku saksi pelapor dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP tertanggal 27 September 2021) yang dilakukan oleh Penyidik Subdit IV Tipid Siber Polda Metro Jaya, yang pada pertanyaan nomor 25 dalam BAP tersebut saksi Dewangga Eko Prasetyo menjawab pertanyaan penyidik, sebagai berikut :

Pertanyaan Nomor 25 : Dapatkah saudara jelaskan bagaimana dengan uang nasabah atas nama Abdullah Hasan yang ditransferkan oleh Sdr. A RUHAN ANWAR AS ?

- Dapat saya jelaskan bahwa uang nasabah atas nama Abdullah Hasan yang ditrasferkan oleh Sdr. A RUHAN ANWAR AS, telah dimohonkan oleh BNI kepada PT. DHASATRA MONEYTRANSFER untuk dikembalikan kepada rekening nasabah atas nama ABDULLAH HASAN sesuai dengan surat BNI No. WHS/5.1/5735 tanggal 27 September 2021 dan telah dibalas oleh surat persetujuan PT. DHASATRA MONEYTRANSFER surat PT. DHASATRA MONEYTRANSFER No. 123/DMT/WHB-BNI/IX/2021 tanggal 30 September 2021. **Sehingga uang nasabah atas nama ABDULLAH HASAN yang sempat ditransferkan oleh Sdr. A RUHAN ANWAR AS telah dikembalikan ke rekening milik nasabah atas nama ABDULLAH HASAN. Surat tersebut diatas kami serahkan kepada penyidik**

4. Meskipun kejahatan yang dilakukan terdakwa pada awalnya bertujuan untuk trading pada platform Binomo dan Quotex, namun demikian, faktanya adalah terdakwa tidak menggunakan atau belum menggunakan uang hasil kejahatan itu untuk trading pada platform aplikasi Binomo dan Quotex, sehingga pada perkara aquo tidak menimbulkan kerugian materil dan atau tidak menghilangkan dana nasabah ABDULLAH HASAN dan tidak pula menghilangkan dana milik pihak BNI;
5. Bahwa, untuk memberikan vonis yang tinggi kepada terdakwa maka sepatutnya-lah kita harus mengkaji apakah perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain (materil), apakah terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya, dan apakah terdakwa menggunakan dana nasabah untuk keperluan pribadinya, dalam hal ini penasehat hukum terdakwa berpendapat bahwa bentuk kerugian terhadap suatu tindak pidana



harus-lah nyata, hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa aturan hukum bentuknya kongkret yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang kongkret pula. Oleh sebab itu ketika menentukan jenis kerugian dari suatu perbuatan tindak pidana, maka kerugian tersebut haruslah kongkret, bukan hanya berdasarkan pada apa yang dirasakan secara subjektif;

6. Terungkap fakta dalam persidangan bahwa, terdakwa sama sekali tidak menggunakan dana nasabah atas nama ABDULLAH HASAN, terdakwa tidak menikmati hasil kejahatannya, dan terdakwa tidak menggunakan dana nasabah tersebut untuk kepentingan pribadinya, bahkan dana nasabah tersebut telah dikembalikan oleh pihak PT. DHASATRA MONEYTRANSFER kepada rekening atas nama ABDULLAH HASAN;
7. Karena tidak ada kerugian, terdakwa tidak pula menggunakan atau menikmati hasil kejahatannya, maka tindak pidana aquo tidak sempurna dilakukan oleh terdakwa, namun jika tetap dimasukkan sebagai delik maka itu hanyalah sebagai tindakan percobaan tindak pidana;
8. Terungkap fakta dalam persidangan, bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana disebabkan pula oleh kelalaian Sdri. Saksi Sri Sugiharti dan Sdr. Saksi Citra Jabal Nur, hal ini diakui oleh saksi sebagaimana keterangannya pada sidang terdahulu yang memberikan password User Id-nya kepada terdakwa, padahal saksi mengetahui bahwa memberikan password User Id kepada siapapun adalah tindakan melanggar protocol SOP Bank BNI yang melarang memberikan Pasword User Id kepada siapapun dan dengan alasan apapun, oleh karena itu kejahatan terdakwa tidak dapat dipandang sebagai kejahatan yang berdiri sendiri dan tidak dilakukannya secara mandiri, melainkan juga karena sebab adanya kelalaian dari pihak Costumer Service dan Petugas Teller;

Bahwa kuasa hukum terdakwa menyampaikan permintaan putusan terhadap perkara aquo, dengan menyampaikan hal yang meringkan bagi terdakwa agar dapat menjadi pertimbangan dalam memberikan vonis (putusan), yaitu :

1. Terdakwa menunjukkan itikad baik dan kooperatif selama proses hukum sejak mulai dari penyidikan hingga persidangan;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
3. Terdakwa memiliki seorang anak yang masih balita, sehingga memerlukan kehadiran, perhatian dan kasih sayang dari ayahnya;
4. Tidak adanya kerugian yang nyata dalam perkara aquo, dan dana milik nasabah atas nama ABDULLAH HASAN telah dikembalikan;
5. Terdakwa tidak menggunakan dan menikmati hasil dari kejahatan aquo;



6. Bahwa kejahatan aquo terjadi disebabkan pula oleh kelalaian saksi Sdri. Sri Sugiharti dan Sdr. Citra Jabal Nur yang telah diakuinya;
7. tindak pidana aquo tidak sempuma dilakukan oleh terdakwa, namun jika tetap dimasukkan sebagai delik maka itu hanyalah sebagai tindakan percobaan tindak pidana

Berdasar atas segala sesuatu yang uraikan di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar kiranya Majelis Hakim dengan segala kewibawaannya berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada terdakwa, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan TIDAK TERBUKTI melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam tuntutan/requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa (VRIJSPRAAK) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan Hukum (Onslaag;)atau setidaknya tidaknya menghukum Terdakwa dengan vonis Percobaan selama 2 (dua) tahun kecuali dikemudian hari ada perintah dan putusan Hakim, karena terpidana tersebut sebelum lewat masa percobaan melakukan tindak pidana;
3. Mengembalikan kepada terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP dengan NIK 7302022811930003 atas nama A Ruhan Anwar AS;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali Perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dimana Terdakwa mempunyai seorang anak yang masih bayi dan istri Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetpa dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa **Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI** dalam kurun waktu sejak Bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan September 2021, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021, bertempat di Kantor Cabang BNI Bulukumba dan Kantor Cabang Pembantu Bank BNI Bantaeng, atau setidaknya–tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, mengakses komputer, dengan cara apapun, untuk memperoleh informasi elektronik, dokumen elektronik**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 12 Agustus 2021 dan 13 Agustus 2021, Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI menghubungi nomor Whatsapp saksi SRY SUGIARTI dengan nomor Whatsapp 085823737498 yang mengaku bernama Saksi FARID APRIANSYAH selaku Analis Kredit Konsumer dengan menggunakan foto profil Saksi FARID APRIANSYAH yang asli. Bahwa didalam pesan melalui Whatsapp tersebut pada tanggal 12 Agustus 2021 Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI yang mengaku sebagai Saksi FARID APRIANSYAH mencoba meminjam akun sistem Bank BNI namun pada hari itu saksi SRY SUGIARTI menolak dengan menyampaikan Bahwa saksi SRY SUGIARTI yang akan mengecek di esok harinya dan saksi SRY SUGIARTI meminta nomor rekening nasabah yang akan dicek kepada Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI yang mengaku sebagai Saksi FARID APRIANSYAH. Kemudian pada tanggal 13 Agustus 2021 Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI yang mengaku sebagai Saksi FARID APRIANSYAH kembali meminjam akun sistem Bank BNI milik saksi SRY SUGIARTI dan menyampaikan Bahwa Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI yang mengaku sebagai Saksi FARID APRIANSYAH sudah meminjam kepada Customer Service yang lain namun tidak ingat passwordnya. kemudian Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI yang mengaku Saksi FARID APRIANSYAH meminjam dengan alasan untuk mengecek data nasabah atas nama ASMAWATI. Setelah saksi SRY SUGIARTI bertanya kepada Customer Service yang lain dan disarankan jika ingin dipinjamkan, setelah dipinjam harus diganti passwordnya, maka saksi SRY SUGIARTI meminjamkan akun sistem Bank BNI dengan data User: 57893, Password: agustus3., Kode Terminal: Terminal80, dan kode cabang: 301 namun karena semua pegawai Kantor Cabang Bulukumba mengetahui kode cabang, sehingga tidak saksi SRY SUGIARTI sebutkan kode cabangnya. Bahwa Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI sebelumnya telah beberapa kali meminta kepada Saksi IRMA ARIANTI, SaksiNUR HAEKI dan Saksi CITRA JABAL NUR RAHMAN untuk meminjam akun sistem Bank BNI dengan mengaku

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai FARID APRIANSYAH dan WIRYA dengan nomor 085823737498 dan 085823737495;

- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Agustus 2021, Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI mengakses akun sistem Bank BNI milik Saksi SRY SUGIARTI dengan memakai User milik Saksi SRY SUGIARTI untuk merubah data nasabah dengan mengganti email dan nomor telepon serta melakukan penerbitan kartu debit baru untuk nasabah ABDULLAH HASAN yang Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI pada tanggal 14 Agustus 2021 dimana Bank sedang libur atau tidak menerima pelayanan. Kemudian Setelah login, Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI masuk ke menu perubahan data nasabah. Setelah itu Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI melakukan perubahan nomor telepon menjadi 085823737495 dan menambahkan alamat email dengan alamat email abdullahhasan7171@gmail.com. Setelah merubah nomor telepon dan menginput alamat email, Terdakwa menggunakan akun Saksi ELSA FITRIANI USMAN untuk melakukan persetujuan. Untuk penerbitan kartu debit baru, Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI mendapatkan kartu debit baru tersebut di laci Customer Service KCP Bantaeng, kemudian aktivasi kartu di menu Aktivasi Kartu kemudian pada menu tersebut Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI menginput nomor kartu debit baru dan melakukan persetujuan kembali menggunakan akun milik Saksi ELSA FITRIANI USMAN, kemudian Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI masuk ke menu Create Pin (pembuatan pin), pada menu tersebut Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI menggesek kartu pada Card Reader dan menginput nomor pin yang akan digunakan dan melakukan persetujuan kembali menggunakan akun milik Saksi ELSA FITRIANI USMAN;
- Bahwa Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI melakukan hal tersebut di computer Customer Service pada Kantor Cabang Pembantu Bantaeng menggunakan Akun Sistem Bank BNI milik Saksi SRY SUGIARTI dan Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI mendapat kartu debit baru tersebut di laci Customer Service. Setelah melakukan hal tersebut, Terdakwa menuju ke Ruang Pemimpin KCP untuk menghapus rekaman CCTV dan memformat ulang rekaman CCTV pada Kantor Cabang Pembantu Bantaeng dimana Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI pernah bekerja di bagian umum sehingga tahu Password CCTV yang belum pernah diubah sehingga Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI mencoba masuk dengan password-password yang Terdakwa

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI ketahui dan bisa masuk dengan password "admin123". Kemudian Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI Kembali ke Villa milik keluarga Terdakwa di Tanjung Solorang Desa Bira, Bulukumba;

- Bahwa Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI di hari yang sama melakukan registrasi dan aktivasi Mobile Banking menggunakan Handphone Realme 5 Pro warna biru dan Mobile Banking aktif dan dapat diakses pada tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WITA. Pada tanggal 30 Agustus 2021 saat Terdakwa masuk kantor di Kantor Cabang Bulukumba, pada saat Saksi SRY SUGIARTI meninggalkan mejanya untuk menyetorkan setoran awal pembukaan rekening nasabah ke Teller, Terdakwa menggunakan computer yang biasa digunakan oleh Saksi SRY SUGIARTI yang mana Akun Sistem Bank BNI miliknya masih terkoneksi dengan sistem Bank BNI untuk melakukan pembukaan blokir saldo deposito nasabah atas nama ABDULLAH HASAN. kemudian setelah saldo deposito dibuka blokimya, pada sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa menuju ruang Cash Vault dan mengakses Akun Sistem Bank BNI milik Saksi CITRA JABAL NUR RAHMAN di computer yang terdapat di Cash Vault. Terdakwa melakukan pencairan saldo deposito milik nasabah atas nama ABDULLAH HASAN ke rekening tabunganku milik ABDULLAH HASAN menggunakan Akun Sistem Bank BNI milik Saksi CITRA JABAL NUR RAHMAN. Pada malam harinya, Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI melakukan deposit/top up ke akun BINOMO dan QUOTEX yang merupakan platform trading milik Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI atas nama ARSYAD dan FIQRI CHAEKAL menggunakan Mobile Banking milik nasabah atas nama ABDULLAH HASAN yang Terdakwa transferkan ke Virtual Account Binomo dan Quotex atas nama PT. DHASASTRA MONEYTRANSFER dan PT. NUSA SATU INTI ARTHA sebanyak 43 kali. 1 kali ke PT. NUSA SATU INTI ARTHA dan 42 kali ke PT. DHASASTRA MONEYTRANSFER. Kemudian setelah itu Terdakwa melakukan penarikan saldo dari Binomo sebesar Rp. 40.000.000,- dan dari Quotex sebesar Rp. 20.000.000,- ke rekening yang Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI buat namun tidak menggunakan data milik Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI. Setelah Terdakwa melakukan transfer ke rekening atas nama PT. DHASASTRA MONEY TRANSFER dan PT. NUSA INTI pada tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021 menggunakan Mobile Banking nasabah atas nama ABDULLAH HASAN yang terkoneksi dengan Handphone Realme 5 Pro

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru dan nomor telepon 085823737495 milik Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI dengan ID abdhasan7171 kemudian setelah melakukan transfer dari Handphone Realme 5 Pro warna biru milik Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI kemudian Terdakwa buang di persawahan daerah Desa Paenre Lompoe, Bulukumba;

- Bahwa Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI menggunakan rekening milik nasabah atas nama ABDULLAH HASAN untuk menerbitkan Kartu Debit baru dalam sistem tersebut dengan tujuan mengaktifkan Mobile Banking nasabah atas nama ABDULLAH HASAN dengan kartu debit baru;
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2021 s.d. tanggal 1 September 2021 setelah deposito dicairkan dan masuk ke rekening milik nasabah atas nama ABDULLAH HASAN, pelaku menggunakan Mobile Banking milik nasabah yang digunakan oleh pelaku untuk mentransfer ke beberapa Virtual Account. Total yang telah ditransferkan oleh pelaku ke beberapa virtual Account tersebut sebesar Rp.4.200.000.000,- (empat miliar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 27 Oktober 2021, Saksi H. ABDULLAH HASAN diberi tahu oleh pegawai Bank BNI pada saat Saksi H. ABDULLAH HASAN sedang berada di rumah di Lingk. Tokambang, Rt. 001/001, Kel. Tanah Lemo, Kec. Bonto Bahari, Kab. Bulukumba. Bahwa informasi dari pegawai Bank BNI tersebut menyampaikan kepada Saksi H. ABDULLAH HASAN bahwa saldo deposito milik Saksi H. ABDULLAH HASAN sebesar Rp. 5.000.000.000,- telah dicairkan Padahal Saksi H. ABDULLAH HASAN tidak pernah merasa mengajukan untuk pencairan saldo deposito. Bahwa Saksi H. ABDULLAH HASAN menyimpan uang di Rekening Deposito Bank BNI pada Tahun 2018 sebesar Rp. 5.000.000.000 dengan Rekening Deposito dengan nomor rekening 694641375 Bank BNI dengan nomor handphone milik Saksi H. ABDULLAH HASAN yang di daftarkan atau cantumkan pada rekening Bank BNI milik Saksi H. ABDULLAH HASAN yaitu 085299708438 dimana atas dasar kejadian yang dialami oleh Saksi H. ABDULLAH HASAN, kemudian pada tanggal 4 September 2021 saat saksi DEWANGGA EKO PRASETYO sedang berada di Kantor BNI Pusat di Jl. Jend. Sudirman No. Kav. I, Jakarta Pusat, saksi DEWANGGA EKO PRASETYO dan tim dari Kelompok Investigasi Fraud menerima laporan dari Kantor Cabang Bulukumba bahwa telah terjadi penurunan dana secara signifikan di Kantor cabang tersebut yang tidak wajar, sehingga saksi dan tim melakukan investigasi terhadap transaksi-transaksi yang ada pada Kantor Cabang Bulukumba. Dari hasil investigasi pada Kantor Cabang Bulukumba, didapati hasil bahwa terjadi penurunan dana secara signifikan pada Kantor Cabang

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba disebabkan oleh Transaksi yang terjadi pada nomor rekening Tabunganku 837497374 atas nama ABDULLAH HASAN;

- Bahwa telah terjadi transaksi keluar pada rekening Tabunganku dengan nomor rekening 837497374 atas nama ABDULLAH HASAN sebesar Rp.4.200.000.000,-. Nomor rekening tersebut tercatat telah melakukan transfer ke 43 (empat puluh tiga) nomor virtual account. 1 (satu) virtual account dengan nama NUSA SATU INTI ARTHA dan 42 (empat puluh dua) virtual account dengan nama DHASATRA MONEYTRANSFER;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI mengakibatkan kerugian yang dialami oleh PT. Bank Negara Indonesia adalah sebesar Rp. 4.200.000.000,- (empat miliar dua ratus juta rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 Ayat (1) jo Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa **Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI** dalam kurun waktu sejak Bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan September 2021, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Kantor Cabang BNI Bulukumba dan Kantor Cabang Pembantu Bank BNI Bantaeng, atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 12 Agustus 2021 dan 13 Agustus 2021, Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI menghubungi nomor Whatsapp saksi SRY SUGIARTI dengan nomor Whatsapp 085823737498 yang mengaku bernama Saksi FARID APRIANSYAH selaku Analis Kredit Konsumer dengan menggunakan foto profil Saksi FARID APRIANSYAH yang asli. Bahwa didalam pesan melalui Whatsapp tersebut pada tanggal 12 Agustus 2021 Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI yang mengaku sebagai Saksi FARID APRIANSYAH mencoba meminjam akun sistem Bank BNI namun pada hari itu saksi SRY SUGIARTI menolak dengan menyampaikan Bahwa saksi SRY SUGIARTI yang akan mengecek di esok

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya dan saksi SRY SUGIARTI meminta nomor rekening nasabah yang akan dicek kepada Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI yang mengaku sebagai Saksi FARID APRIANSYAH. Kemudian pada tanggal 13 Agustus 2021 Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI yang mengaku sebagai Saksi FARID APRIANSYAH kembali meminjam akun sistem Bank BNI milik saksi SRY SUGIARTI dan menyampaikan Bahwa Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI yang mengaku sebagai Saksi FARID APRIANSYAH sudah meminjam kepada Customer Service yang lain namun tidak ingat passwordnya. kemudian Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI yang mengaku Saksi FARID APRIANSYAH meminjam dengan alasan untuk mengecek data nasabah atas nama ASMAWATI. Setelah saksi SRY SUGIARTI bertanya kepada Customer Service yang lain dan disarankan jika ingin dipinjamkan, setelah dipinjam harus diganti passwordnya, maka saksi SRY SUGIARTI meminjamkan akun sistem Bank BNI dengan data User: 57893, Password: agustus3., Kode Terminal: Terminal80, dan kode cabang: 301 namun karena semua pegawai Kantor Cabang Bulukumba mengetahui kode cabang, sehingga tidak saksi SRY SUGIARTI sebutkan kode cabangnya. Bahwa Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI sebelumnya telah beberapa kali meminta kepada Saksi IRMA ARIANTI, Saksi NUR HAEKI dan Saksi CITRA JABAL NUR RAHMAN untuk meminjam akun sistem Bank BNI dengan mengaku sebagai FARID APRIANSYAH dan WIRYA dengan nomor 085823737498 dan 085823737495.

- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Agustus 2021, Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI mengakses akun sistem Bank BNI milik Saksi SRY SUGIARTI dengan memakai User milik Saksi SRY SUGIARTI untuk merubah data nasabah dengan mengganti email dan nomor telepon serta melakukan penerbitan kartu debit baru untuk nasabah ABDULLAH HASAN yang Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI pada tanggal 14 Agustus 2021 dimana Bank sedang libur atau tidak menerima pelayanan. Kemudian Setelah login, Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI masuk ke menu perubahan data nasabah. Setelah itu Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI melakukan perubahan nomor telepon menjadi 085823737495 dan menambahkan alamat email dengan alamat email abdullahhasan7171@gmail.com. Setelah merubah nomor telepon dan menginput alamat email, Terdakwa menggunakan akun Saksi ELSA FITRIANI USMAN untuk melakukan persetujuan. Untuk penerbitan kartu debit baru, Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan kartu debit baru tersebut di laci Customer Service KCP Bantaeng, kemudian aktivasi kartu di menu Aktivasi Kartu kemudian pada menu tersebut Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI menginput nomor kartu debit baru dan melakukan persetujuan kembali menggunakan akun milik Saksi ELSA FITRIANI USMAN, kemudian Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI masuk ke menu Create Pin (pembuatan pin), pada menu tersebut Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI menggesek kartu pada Card Reader dan menginput nomor pin yang akan digunakan dan melakukan persetujuan kembali menggunakan akun milik Saksi ELSA FITRIANI USMAN

- Bahwa Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI melakukan hal tersebut di computer Customer Service pada Kantor Cabang Pembantu Bantaeng menggunakan Akun Sistem Bank BNI milik Saksi SRY SUGIARTI dan Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI mendapat kartu debit baru tersebut di laci Customer Service. Setelah melakukan hal tersebut, Terdakwa menuju ke Ruang Pemimpin KCP untuk menghapus rekaman CCTV dan memformat ulang rekaman CCTV pada Kantor Cabang Pembantu Bantaeng dimana Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI pernah bekerja di bagian umum sehingga tahu Password CCTV yang belum pernah diubah sehingga Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI mencoba masuk dengan password-password yang Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI ketahui dan bisa masuk dengan password "admin123". Kemudian Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI Kembali ke Villa milik keluarga Terdakwa di Tanjung Solorang Desa Bira, Bulukumba.
- Bahwa Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI di hari yang sama melakukan registrasi dan aktivasi Mobile Banking menggunakan Handphone Realme 5 Pro warna biru dan Mobile Banking aktif dan dapat diakses pada tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WITA. Pada tanggal 30 Agustus 2021 saat Terdakwa masuk kantor di Kantor Cabang Bulukumba, pada saat Saksi SRY SUGIARTI meninggalkan mejanya untuk menyetorkan setoran awal pembukaan rekening nasabah ke Teller, Terdakwa menggunakan computer yang biasa digunakan oleh Saksi SRY SUGIARTI yang mana Akun Sistem Bank BNI miliknya masih terkoneksi dengan sistem Bank BNI untuk melakukan pembukaan blokir saldo deposito nasabah atas nama ABDULLAH HASAN. kemudian setelah saldo deposito dibuka blokirnya, pada sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa menuju ruang Cash Vault dan mengakses Akun Sistem Bank BNI milik Saksi CITRA JABAL

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR RAHMAN di computer yang terdapat di Cash Vault. Terdakwa melakukan pencairan saldo deposito milik nasabah atas nama ABDULLAH HASAN ke rekening tabunganku milik ABDULLAH HASAN menggunakan Akun Sistem Bank BNI milik Saksi CITRA JABAL NUR RAHMAN. Pada malam harinya, Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI melakukan deposit/top up ke akun BINOMO dan QUOTEX yang merupakan platform trading milik Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI atas nama ARSYAD dan FIQRI CHAEKAL menggunakan Mobile Banking milik nasabah atas nama ABDULLAH HASAN yang Terdakwa transferkan ke Virtual Account Binomo dan Quotex atas nama PT. DHASASTRA MONEYTRANSFER dan PT. NUSA SATU INTI ARTHA sebanyak 43 kali. 1 kali ke PT. NUSA SATU INTI ARTHA dan 42 kali ke PT. DHASASTRA MONEYTRANSFER. Kemudian setelah itu Terdakwa melakukan penarikan saldo dari Binomo sebesar Rp. 40.000.000,- dan dari Quotex sebesar Rp. 20.000.000,- ke rekening yang Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI buat namun tidak menggunakan data milik Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI. Setelah Terdakwa melakukan transfer ke rekening atas nama PT. DHASASTRA MONEY TRANSFER dan PT. NUSA INTI pada tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021 menggunakan Mobile Banking nasabah atas nama ABDULLAH HASAN yang terkoneksi dengan Handphone Realme 5 Pro warna biru dan nomor telepon 085823737495 milik Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI dengan ID abdhasan7171 kemudian setelah melakukan transfer dari Handphone Realme 5 Pro warna biru milik Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI kemudian Terdakwa buang di persawahan daerah Desa Paenre Lompoe, Bulukumba.

- Bahwa Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI menggunakan rekening milik nasabah atas nama ABDULLAH HASAN untuk menerbitkan Kartu Debit baru dalam sistem tersebut dengan tujuan mengaktifkan Mobile Banking nasabah atas nama ABDULLAH HASAN dengan kartu debit baru.
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2021 s.d. tanggal 1 September 2021 setelah deposito dicairkan dan masuk ke rekening milik nasabah atas nama ABDULLAH HASAN, pelaku menggunakan Mobile Banking milik nasabah yang digunakan oleh pelaku untuk mentransfer ke beberapa Virtual Account. Total yang telah ditransferkan oleh pelaku ke beberapa virtual Account tersebut sebesar Rp.4.200.000.000,- (empat miliar dua ratus juta rupiah).
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 27 Oktober 2021, Saksi H. ABDULLAH HASAN diberi tahu oleh pegawai Bank BNI pada saat Saksi H. ABDULLAH

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HASAN sedang berada di rumah di Lingk. Tokambang, Rt. 001/001, Kel. Tanah Lemo, Kec. Bonto Bahari, Kab. Bulukumba. Bahwa informasi dari pegawai Bank BNI tersebut menyampaikan kepada Saksi H. ABDULLAH HASAN Bahwa saldo deposito milik Saksi H. ABDULLAH HASAN sebesar Rp. 5.000.000.000,- telah dicairkan Padahal Saksi H. ABDULLAH HASAN tidak pernah merasa mengajukan untuk pencairan saldo deposito. Bahwa Saksi H. ABDULLAH HASAN menyimpan uang di Rekening Deposito Bank BNI pada Tahun 2018 sebesar Rp. 5.000.000.000 dengan Rekening Deposito dengan nomor rekening 694641375 Bank BNI dengan nomor handphone milik Saksi H. ABDULLAH HASAN yang di daftarkan atau cantumkan pada rekening Bank BNI milik Saksi H. ABDULLAH HASAN yaitu 085299708438 dimana atas dasar kejadian yang dialami oleh Saksi H. ABDULLAH HASAN, kemudian pada tanggal 4 September 2021 saat saksi DEWANGGA EKO PRASETYO sedang berada di Kantor BNI Pusat di Jl. Jend. Sudirman No. Kav. I, Jakarta Pusat, saksi DEWANGGA EKO PRASETYO dan tim dari Kelompok Investigasi Fraud menerima laporan dari Kantor Cabang Bulukumba Bahwa telah terjadi penurunan dana secara signifikan di Kantor cabang tersebut yang tidak wajar, sehingga saksi dan tim melakukan investigasi terhadap transaksi-transaksi yang ada pada Kantor Cabang Bulukumba. Dari hasil investigasi pada Kantor Cabang Bulukumba, didapati hasil Bahwa terjadi penurunan dana secara signifikan pada Kantor Cabang Bulukumba disebabkan oleh Transaksi yang terjadi pada nomor rekening Tabunganku 837497374 atas nama ABDULLAH HASAN.

- Bahwa telah terjadi transaksi keluar pada rekening Tabunganku dengan nomor rekening 837497374 atas nama ABDULLAH HASAN sebesar Rp.4.200.000.000,-. Nomor rekening tersebut tercatat telah melakukan transfer ke 43 (empat puluh tiga) nomor virtual account. 1 (satu) virtual account dengan nama NUSA SATU INTI ARTHA dan 42 (empat puluh dua) virtual account dengan nama DHASATRA MONEYTRANSFER.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI mengakibatkan kerugian yang dialami oleh PT. Bank Negara Indonesia adalah sebesar Rp. 4.200.000.000,- (empat miliar dua ratus juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 Ayat (1) jo Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

KETIGA :

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa **Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI** dalam kurun waktu sejak Bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan September 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Kantor Cabang BNI Bulukumba dan Kantor Cabang Pembantu Bank BNI Bantaeng, atau setidaknya-tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Berawal pada tanggal 12 Agustus 2021 dan 13 Agustus 2021, Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI menghubungi nomor Whatsapp saksi SRY SUGIARTI dengan nomor Whatsapp 085823737498 yang mengaku bernama Saksi FARID APRIANSYAH selaku Analis Kredit Konsumer dengan menggunakan foto profil Saksi FARID APRIANSYAH yang asli. Bahwa didalam pesan melalui Whatsapp tersebut pada tanggal 12 Agustus 2021 Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI yang mengaku sebagai Saksi FARID APRIANSYAH mencoba meminjam akun sistem Bank BNI namun pada hari itu saksi SRY SUGIARTI menolak dengan menyampaikan Bahwa saksi SRY SUGIARTI yang akan mengecek di esok harinya dan saksi SRY SUGIARTI meminta nomor rekening nasabah yang akan dicek kepada Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI yang mengaku sebagai Saksi FARID APRIANSYAH. Kemudian pada tanggal 13 Agustus 2021 Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI yang mengaku sebagai Saksi FARID APRIANSYAH kembali meminjam akun sistem Bank BNI milik saksi SRY SUGIARTI dan menyampaikan Bahwa Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI yang mengaku sebagai Saksi FARID APRIANSYAH sudah meminjam kepada Customer Service yang lain namun tidak ingat passwordnya. kemudian Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI yang mengaku Saksi FARID APRIANSYAH meminjam dengan alasan untuk mengecek data nasabah atas nama ASMAWATI. Setelah saksi SRY SUGIARTI bertanya kepada Customer Service yang lain dan disarankan jika ingin dipinjamkan, setelah dipinjam harus diganti passwordnya, maka saksi SRY SUGIARTI meminjamkan akun sistem Bank BNI dengan data User: 57893, Password: agustus3., Kode Terminal: Terminal80, dan kode cabang: 301 namun karena semua pegawai

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Cabang Bulukumba mengetahui kode cabang, sehingga tidak saksi SRY SUGIARTI sebutkan kode cabangnya. Bahwa Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI sebelumnya telah beberapa kali meminta kepada Saksi IRMA ARIANTI, Saksi NUR HAEKI dan Saksi CITRA JABAL NUR RAHMAN untuk meminjam akun sistem Bank BNI dengan mengaku sebagai FARID APRIANSYAH dan WIRYA dengan nomor 085823737498 dan 085823737495.

- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Agustus 2021, Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI mengakses akun sistem Bank BNI milik Saksi SRY SUGIARTI dengan memakai User milik Saksi SRY SUGIARTI untuk merubah data nasabah dengan mengganti email dan nomor telepon serta melakukan penerbitan kartu debit baru untuk nasabah ABDULLAH HASAN yang Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI pada tanggal 14 Agustus 2021 dimana Bank sedang libur atau tidak menerima pelayanan. Kemudian Setelah login, Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI masuk ke menu perubahan data nasabah. Setelah itu Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI melakukan perubahan nomor telepon menjadi 085823737495 dan menambahkan alamat email dengan alamat email abdullahhasan7171@gmail.com. Setelah merubah nomor telepon dan menginput alamat email, Terdakwa menggunakan akun Saksi ELSA FITRIANI USMAN untuk melakukan persetujuan. Untuk penerbitan kartu debit baru, Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI mendapatkan kartu debit baru tersebut di laci Customer Service KCP Bantaeng, kemudian aktivasi kartu di menu Aktivasi Kartu kemudian pada menu tersebut Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI menginput nomor kartu debit baru dan melakukan persetujuan kembali menggunakan akun milik Saksi ELSA FITRIANI USMAN, kemudian Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI masuk ke menu Create Pin (pembuatan pin), pada menu tersebut Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI menggesek kartu pada Card Reader dan menginput nomor pin yang akan digunakan dan melakukan persetujuan kembali menggunakan akun milik Saksi ELSA FITRIANI USMAN
- Bahwa Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI melakukan hal tersebut di computer Customer Service pada Kantor Cabang Pembantu Bantaeng menggunakan Akun Sistem Bank BNI milik Saksi SRY SUGIARTI dan Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI mendapat kartu debit baru tersebut di laci Customer Service. Setelah melakukan hal tersebut, Terdakwa menuju ke Ruang Pemimpin KCP untuk menghapus rekaman

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CCTV dan memformat ulang rekaman CCTV pada Kantor Cabang Pembantu Bantaeng dimana Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI pernah bekerja di bagian umum sehingga tahu Password CCTV yang belum pernah diubah sehingga Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI mencoba masuk dengan password-password yang Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI ketahui dan bisa masuk dengan password "admin123". Kemudian Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI Kembali ke Villa milik keluarga Terdakwa di Tanjung Solorang Desa Bira, Bulukumba.

- Bahwa Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI di hari yang sama melakukan registrasi dan aktivasi Mobile Banking menggunakan Handphone Realme 5 Pro warna biru dan Mobile Banking aktif dan dapat diakses pada tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WITA. Pada tanggal 30 Agustus 2021 saat Terdakwa masuk kantor di Kantor Cabang Bulukumba, pada saat Saksi SRY SUGIARTI meninggalkan mejanya untuk menyetorkan setoran awal pembukaan rekening nasabah ke Teller, Terdakwa menggunakan computer yang biasa digunakan oleh Saksi SRY SUGIARTI yang mana Akun Sistem Bank BNI miliknya masih terkoneksi dengan sistem Bank BNI untuk melakukan pembukaan blokir saldo deposito nasabah atas nama ABDULLAH HASAN. kemudian setelah saldo deposito dibuka blokirnya, pada sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa menuju ruang Cash Vault dan mengakses Akun Sistem Bank BNI milik Saksi CITRA JABAL NUR RAHMAN di computer yang terdapat di Cash Vault. Terdakwa melakukan pencairan saldo deposito milik nasabah atas nama ABDULLAH HASAN ke rekening tabunganku milik ABDULLAH HASAN menggunakan Akun Sistem Bank BNI milik Saksi CITRA JABAL NUR RAHMAN. Pada malam harinya, Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI melakukan deposit/top up ke akun BINOMO dan QUOTEX yang merupakan platform trading milik Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI atas nama ARSYAD dan FIQRI CHAEKAL menggunakan Mobile Banking milik nasabah atas nama ABDULLAH HASAN yang Terdakwa transferkan ke Virtual Account Binomo dan Quotex atas nama PT. DHASASTRA MONEYTRANSFER dan PT. NUSA SATU INTI ARTHA sebanyak 43 kali. 1 kali ke PT. NUSA SATU INTI ARTHA dan 42 kali ke PT. DHASASTRA MONEYTRANSFER. Kemudian setelah itu Terdakwa melakukan penarikan saldo dari Binomo sebesar Rp. 40.000.000,- dan dari Quotex sebesar Rp. 20.000.000,- ke rekening yang Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI buat namun tidak menggunakan data milik Terdakwa ANDI

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI. Setelah Terdakwa melakukan transfer ke rekening atas nama PT. DHASASTRA MONEY TRANSFER dan PT. NUSA INTI pada tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021 menggunakan Mobile Banking nasabah atas nama ABDULLAH HASAN yang terkoneksi dengan Handphone Realme 5 Pro warna biru dan nomor telepon 085823737495 milik Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI dengan ID abdhasan7171 kemudian setelah melakukan transfer dari Handphone Realme 5 Pro warna biru milik Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI kemudian Terdakwa buang di persawahan daerah Desa Paenre Lompoe, Bulukumba.

- Bahwa Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI menggunakan rekening milik nasabah atas nama ABDULLAH HASAN untuk menerbitkan Kartu Debit baru dalam sistem tersebut dengan tujuan mengaktifkan Mobile Banking nasabah atas nama ABDULLAH HASAN dengan kartu debit baru.
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2021 s.d. tanggal 1 September 2021 setelah deposito dicairkan dan masuk ke rekening milik nasabah atas nama ABDULLAH HASAN, pelaku menggunakan Mobile Banking milik nasabah yang digunakan oleh pelaku untuk mentransfer ke beberapa Virtual Account. Total yang telah ditransferkan oleh pelaku ke beberapa virtual Account tersebut sebesar Rp.4.200.000.000,- (empat miliar dua ratus juta rupiah).
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 27 Oktober 2021, Saksi H. ABDULLAH HASAN diberi tahu oleh pegawai Bank BNI pada saat Saksi H. ABDULLAH HASAN sedang berada di rumah di Lingk. Tokambang, Rt. 001/001, Kel. Tanah Lemo, Kec. Bonto Bahari, Kab. Bulukumba. Bahwa informasi dari pegawai Bank BNI tersebut menyampaikan kepada Saksi H. ABDULLAH HASAN bahwa saldo deposito milik Saksi H. ABDULLAH HASAN sebesar Rp. 5.000.000.000,- telah dicairkan Padahal Saksi H. ABDULLAH HASAN tidak pernah merasa mengajukan untuk pencairan saldo deposito. Bahwa Saksi H. ABDULLAH HASAN menyimpan uang di Rekening Deposito Bank BNI pada Tahun 2018 sebesar Rp. 5.000.000.000 dengan Rekening Deposito dengan nomor rekening 694641375 Bank BNI dengan nomor handphone milik Saksi H. ABDULLAH HASAN yang di daftarkan atau cantumkan pada rekening Bank BNI milik Saksi H. ABDULLAH HASAN yaitu 085299708438 dimana atas dasar kejadian yang dialami oleh Saksi H. ABDULLAH HASAN, kemudian pada tanggal 4 September 2021 saat saksi DEWANGGA EKO PRASETYO sedang berada di Kantor BNI Pusat di Jl. Jend. Sudirman No. Kav. I, Jakarta Pusat, saksi DEWANGGA EKO PRASETYO dan tim dari Kelompok Investigasi Fraud menerima laporan dari Kantor Cabang

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba Bahwa telah terjadi penurunan dana secara signifikan di Kantor cabang tersebut yang tidak wajar, sehingga saksi dan tim melakukan investigasi terhadap transaksi-transaksi yang ada pada Kantor Cabang Bulukumba. Dari hasil investigasi pada Kantor Cabang Bulukumba, didapati hasil Bahwa terjadi penurunan dana secara signifikan pada Kantor Cabang Bulukumba disebabkan oleh Transaksi yang terjadi pada nomor rekening Tabunganku 837497374 atas nama ABDULLAH HASAN.

- Bahwa telah terjadi transaksi keluar pada rekening Tabunganku dengan nomor rekening 837497374 atas nama ABDULLAH HASAN sebesar Rp.4.200.000.000,-. Nomor rekening tersebut tercatat telah melakukan transfer ke 43 (empat puluh tiga) nomor virtual account. 1 (satu) virtual account dengan nama NUSA SATU INTI ARTHA dan 42 (empat puluh dua) virtual account dengan nama DHASATRA MONEYTRANSFER.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI mengakibatkan kerugian yang dialami oleh PT. Bank Negara Indonesia adalah sebesar Rp. 4.200.000.000,- (empat miliar dua ratus juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 jo Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

KEEMPAT :

----- Bahwa **Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI** dalam kurun waktu sejak Bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan September 2021, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Kantor Cabang BNI Bulukumba dan Kantor Cabang Pembantu Bank BNI Bantaeng, atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank,** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Berawal pada tanggal 12 Agustus 2021 dan 13 Agustus 2021, Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI menghubungi nomor Whatsapp saksi SRY SUGIARTI dengan nomor Whatsapp 085823737498 yang mengaku bernama Saksi FARID APRIANSYAH selaku Analis Kredit Konsumer dengan menggunakan foto profil Saksi FARID APRIANSYAH yang

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli. Bahwa didalam pesan melalui Whatsapp tersebut pada tanggal 12 Agustus 2021 Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI yang mengaku sebagai Saksi FARID APRIANSYAH mencoba meminjam akun sistem Bank BNI namun pada hari itu saksi SRY SUGIARTI menolak dengan menyampaikan Bahwa saksi SRY SUGIARTI yang akan mengecek di esok harinya dan saksi SRY SUGIARTI meminta nomor rekening nasabah yang akan dicek kepada Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI yang mengaku sebagai Saksi FARID APRIANSYAH. Kemudian pada tanggal 13 Agustus 2021 Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI yang mengaku sebagai Saksi FARID APRIANSYAH kembali meminjam akun sistem Bank BNI milik saksi SRY SUGIARTI dan menyampaikan Bahwa Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI yang mengaku sebagai Saksi FARID APRIANSYAH sudah meminjam kepada Customer Service yang lain namun tidak ingat passwordnya. kemudian Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI yang mengaku Saksi FARID APRIANSYAH meminjam dengan alasan untuk mengecek data nasabah atas nama ASMAWATI. Setelah saksi SRY SUGIARTI bertanya kepada Customer Service yang lain dan disarankan jika ingin dipinjamkan, setelah dipinjam harus diganti passwordnya, maka saksi SRY SUGIARTI meminjamkan akun sistem Bank BNI dengan data User: 57893, Password: agustus3., Kode Terminal: Terminal80, dan kode cabang: 301 namun karena semua pegawai Kantor Cabang Bulukumba mengetahui kode cabang, sehingga tidak saksi SRY SUGIARTI sebutkan kode cabangnya. Bahwa Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI sebelumnya telah beberapa kali meminta kepada Saksi IRMA ARIANTI, Saksi NUR HAEKI dan Saksi CITRA JABAL NUR RAHMAN untuk meminjam akun sistem Bank BNI dengan mengaku sebagai FARID APRIANSYAH dan WIRYA dengan nomor 085823737498 dan 085823737495.

- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Agustus 2021, Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI mengakses akun sistem Bank BNI milik Saksi SRY SUGIARTI dengan memakai User milik Saksi SRY SUGIARTI untuk merubah data nasabah dengan mengganti email dan nomor telepon serta melakukan penerbitan kartu debit baru untuk nasabah ABDULLAH HASAN yang Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI pada tanggal 14 Agustus 2021 dimana Bank sedang libur atau tidak menerima pelayanan. Kemudian Setelah login, Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI masuk ke menu perubahan data nasabah. Setelah itu Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI melakukan perubahan nomor

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon menjadi 085823737495 dan menambahkan alamat email dengan alamat email abdullahhasan7171@gmail.com. Setelah merubah nomor telepon dan menginput alamat email, Terdakwa menggunakan akun Saksi ELSA FITRIANI USMAN untuk melakukan persetujuan. Untuk penerbitan kartu debit baru, Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI mendapatkan kartu debit baru tersebut di laci Customer Service KCP Bantaeng, kemudian aktivasi kartu di menu Aktivasi Kartu kemudian pada menu tersebut Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI menginput nomor kartu debit baru dan melakukan persetujuan kembali menggunakan akun milik Saksi ELSA FITRIANI USMAN, kemudian Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI masuk ke menu Create Pin (pembuatan pin), pada menu tersebut Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI menggesek kartu pada Card Reader dan menginput nomor pin yang akan digunakan dan melakukan persetujuan kembali menggunakan akun milik Saksi ELSA FITRIANI USMAN

- Bahwa Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI melakukan hal tersebut di computer Customer Service pada Kantor Cabang Pembantu Bantaeng menggunakan Akun Sistem Bank BNI milik Saksi SRY SUGIARTI dan Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI mendapat kartu debit baru tersebut di laci Customer Service. Setelah melakukan hal tersebut, Terdakwa menuju ke Ruang Pemimpin KCP untuk menghapus rekaman CCTV dan memformat ulang rekaman CCTV pada Kantor Cabang Pembantu Bantaeng dimana Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI pernah bekerja di bagian umum sehingga tahu Password CCTV yang belum pernah diubah sehingga Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI mencoba masuk dengan password-password yang Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI ketahui dan bisa masuk dengan password "admin123". Kemudian Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI Kembali ke Villa milik keluarga Terdakwa di Tanjung Solorang Desa Bira, Bulukumba.
- Bahwa Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI di hari yang sama melakukan registrasi dan aktivasi Mobile Banking menggunakan Handphone Realme 5 Pro warna biru dan Mobile Banking aktif dan dapat diakses pada tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WITA. Pada tanggal 30 Agustus 2021 saat Terdakwa masuk kantor di Kantor Cabang Bulukumba, pada saat Saksi SRY SUGIARTI meninggalkan mejanya untuk menyetorkan setoran awal pembukaan rekening nasabah ke Teller, Terdakwa menggunakan computer yang biasa digunakan oleh Saksi SRY

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIARTI yang mana Akun Sistem Bank BNI miliknya masih terkoneksi dengan sistem Bank BNI untuk melakukan pembukaan blokir saldo deposito nasabah atas nama ABDULLAH HASAN. kemudian setelah saldo deposito dibuka blokirnya, pada sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa menuju ruang Cash Vault dan mengakses Akun Sistem Bank BNI milik Saksi CITRA JABAL NUR RAHMAN di computer yang terdapat di Cash Vault. Terdakwa melakukan pencairan saldo deposito milik nasabah atas nama ABDULLAH HASAN ke rekening tabunganku milik ABDULLAH HASAN menggunakan Akun Sistem Bank BNI milik Saksi CITRA JABAL NUR RAHMAN. Pada malam harinya, Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI melakukan deposit/top up ke akun BINOMO dan QUOTEX yang merupakan platform trading milik Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI atas nama ARSYAD dan FIQRI CHAEKAL menggunakan Mobile Banking milik nasabah atas nama ABDULLAH HASAN yang Terdakwa transferkan ke Virtual Account Binomo dan Quotex atas nama PT. DHASASTRA MONEYTRANSFER dan PT. NUSA SATU INTI ARTHA sebanyak 43 kali. 1 kali ke PT. NUSA SATU INTI ARTHA dan 42 kali ke PT. DHASASTRA MONEYTRANSFER. Kemudian setelah itu Terdakwa melakukan penarikan saldo dari Binomo sebesar Rp. 40.000.000,- dan dari Quotex sebesar Rp. 20.000.000,- ke rekening yang Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI buat namun tidak menggunakan data milik Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI. Setelah Terdakwa melakukan transfer ke rekening atas nama PT. DHASASTRA MONEY TRANSFER dan PT. NUSA INTI pada tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021 menggunakan Mobile Banking nasabah atas nama ABDULLAH HASAN yang terkoneksi dengan Handphone Realme 5 Pro warna biru dan nomor telepon 085823737495 milik Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI dengan ID abdhasan7171 kemudian setelah melakukan transfer dari Handphone Realme 5 Pro warna biru milik Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI kemudian Terdakwa buang di persawahan daerah Desa Paenre Lompoe, Bulukumba.

- Bahwa Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI menggunakan rekening milik nasabah atas nama ABDULLAH HASAN untuk menerbitkan Kartu Debit baru dalam sistem tersebut dengan tujuan mengaktifkan Mobile Banking nasabah atas nama ABDULLAH HASAN dengan kartu debit baru.
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2021 s.d. tanggal 1 September 2021 setelah deposito dicairkan dan masuk ke rekening milik nasabah atas nama ABDULLAH HASAN, pelaku menggunakan Mobile Banking milik nasabah

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang digunakan oleh pelaku untuk mentransfer ke beberapa Virtual Account. Total yang telah ditransferkan oleh pelaku ke beberapa virtual Account tersebut sebesar Rp.4.200.000.000,- (empat miliar dua ratus juta rupiah).

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 27 Oktober 2021, Saksi H. ABDULLAH HASAN diberi tahu oleh pegawai Bank BNI pada saat Saksi H. ABDULLAH HASAN sedang berada di rumah di Lingk. Tokambang, Rt. 001/001, Kel. Tanah Lemo, Kec. Bonto Bahari, Kab. Bulukumba. Bahwa informasi dari pegawai Bank BNI tersebut menyampaikan kepada Saksi H. ABDULLAH HASAN Bahwa saldo deposito milik Saksi H. ABDULLAH HASAN sebesar Rp. 5.000.000.000,- telah dicairkan Padahal Saksi H. ABDULLAH HASAN tidak pernah merasa mengajukan untuk pencairan saldo deposito. Bahwa Saksi H. ABDULLAH HASAN menyimpan uang di Rekening Deposito Bank BNI pada Tahun 2018 sebesar Rp. 5.000.000.000 dengan Rekening Deposito dengan nomor rekening 694641375 Bank BNI dengan nomor handphone milik Saksi H. ABDULLAH HASAN yang di daftarkan atau cantumkan pada rekening Bank BNI milik Saksi H. ABDULLAH HASAN yaitu 085299708438 dimana atas dasar kejadian yang dialami oleh Saksi H. ABDULLAH HASAN, kemudian pada tanggal 4 September 2021 saat saksi DEWANGGA EKO PRASETYO sedang berada di Kantor BNI Pusat di Jl. Jend. Sudirman No. Kav. I, Jakarta Pusat, saksi DEWANGGA EKO PRASETYO dan tim dari Kelompok Investigasi Fraud menerima laporan dari Kantor Cabang Bulukumba Bahwa telah terjadi penurunan dana secara signifikan di Kantor cabang tersebut yang tidak wajar, sehingga saksi dan tim melakukan investigasi terhadap transaksi-transaksi yang ada pada Kantor Cabang Bulukumba. Dari hasil investigasi pada Kantor Cabang Bulukumba, didapati hasil Bahwa terjadi penurunan dana secara signifikan pada Kantor Cabang Bulukumba disebabkan oleh Transaksi yang terjadi pada nomor rekening Tabunganku 837497374 atas nama ABDULLAH HASAN.
- Bahwa telah terjadi transaksi keluar pada rekening Tabunganku dengan nomor rekening 837497374 atas nama ABDULLAH HASAN sebesar Rp.4.200.000.000,-. Nomor rekening tersebut tercatat telah melakukan transfer ke 43 (empat puluh tiga) nomor virtual account. 1 (satu) virtual account dengan nama NUSA SATU INTI ARTHA dan 42 (empat puluh dua) virtual account dengan nama DHASATRA MONEYTRANSFER.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI mengakibatkan kerugian yang dialami oleh PT. Bank Negara Indonesia adalah sebesar Rp. 4.200.000.000,- (empat miliar dua ratus juta rupiah).

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DEWANGGA EKO PRASETYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Bank BNI Pusat, sebagai investigasi transaksi fraud nasabah;
- Bahwa saksi mengetahui tanggal 4 September 2021, menerima laporan dari BNI Cabang Blukumba, bahwa telah terjadi penurunan dana secara signifikan di kantor cabang tersebut, sehingga saksi dan Tim melakukan investigasi terhadap transaksi-transaksi yang ada di kantor cabang Blukumba, didapati hasilnya terjadinya penurunan dana tersebut disebabkan transaksi yang terjadi pada nomor rekening tabunganku 837497374 atas nama Abdullan Hasan;
- Bahwa dari investigasi yang dilakukan tim, telah terjadi transaksi keluar pada rekening Tabunganku dengan nomor rekening 837497374 atas nama ABDULLAH HASAN sebesar Rp.4.200.000.000,-. Nomor rekening tersebut tercatat telah melakukan transfer ke 43 (empat puluh tiga) nomor virtual account. 1 (satu) virtual account dengan nama NUSA SATU INTI ARTHA dan 42 (empat puluh dua) virtual account dengan nama DHASATRA MONEYTRANSFER
- Bahwa dari hasil investigasi pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2021, Terdakwa mengakses akun sistem Bank BNI milik Saksi SRY SUGIARTI kemudian mengubah data nomor telepon milik nasabah atas nama ABDULLAH HASAN. Pelaku menggunakan rekening milik nasabah atas nama ABDULLAH HASAN untuk menerbitkan Kartu Debit baru dalam sistem tersebut dengan tujuan mengaktifkan Mobile Banking nasabah atas nama ABDULLAH HASAN dengan kartu debit baru;
- Bahwa Kemudian pada tanggal 30 Agustus 2021, pelaku menggunakan akun sistem Bank BNI milik Saksi SRY SUGIARTI untuk membuka blokir deposito milik nasabah ABDULLAH HASAN. Kemudian setelah blokir deposito tersebut dibuka, pelaku menggunakan akun sistem Bank BNI

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi CITRA JABAL NUR RAHMAN dan Saksi SRI SUGIARTI untuk melakukan pencairan deposito. Setelah dicairkan, Deposito tersebut masuk ke rekening milik nasabah atas nama ABDULLAH HASAN;

- Bahwa Pada tanggal 30 Agustus 2021 s.d. tanggal 1 September 2021 setelah deposito dicairkan dan masuk ke rekening milik nasabah atas nama ABDULLAH HASAN, pelaku menggunakan Mobile Banking milik nasabah yang digunakan oleh pelaku untuk mentransfer ke beberapa Virtual Account. Total yang telah ditransferkan oleh pelaku ke beberapa virtual Account tersebut sebesar Rp.4.200.000.000,- (empat miliar dua ratus juta rupiah)
 - Bahwa Mobile Banking milik nasabah atas nama ABDULLAH HASAN tersebut terhubung dengan nomor telepon yang ada pada data nasabah atas nama ABDULLAH HASAN yaitu 085823737495.
 - Bahwa bukti Log Mobile Banking nasabah atas nama ABDULLAH HASAN. Dalam Log Mobile Banking tersebut terdapat informasi Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2021 pukul 16.00 WIB tercatat adanya aktivitas registrasi dan pengaktifan mobile banking dimana SMS verifikasi dan SMS OTP terkirim ke nomor telepon 085823737495;
 - Bahwa berdasarkan konfirmasi dari Kantor Cabang Bulukumba menyampaikan Bahwa bukan Saksi CITRA JABAL NUR RAHMAN yang mengakses akun tersebut karena Saksi. CITRA JABAL NUR RAHMAN sedang cuti;
 - Bahwa data yang diberikan oleh Kantor Cabang Bulukumba dan hasil investigasi saksi dan tim dalam kelompok Investigasi Fraud, ditemukan Bahwa yang mengakses akun sistem Bank BNI tersebut dilihat dari waktu akses dan dicocokkan dengan waktu rekaman CCTV di Kantor Cabang Bulukumba diduga adalah pegawai Kantor Cabang Bank BNI Bulukumba atas nama Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI.
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Bank Negara Indonesia adalah sebesar Rp. 4.200.000.000,- (empat miliar dua ratus juta rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dipersidangan;
2. **FARIED APRIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di BNI Cabang Blukumba, sebagai Analis Kredit Konsumer, tugas dan tanggungjawab saksi sebagai analis calon debitur dan melakukan penagihan;

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana pencurian data elektronik pada tanggal 2 September 2021, dimana pada waktu itu dipanggil oleh penyedia Unit Konsumer retail dan melakukan konfirmasi kepada saksi tentang pengiriman pesan yang meminjam akun sistim Bank BNI milik SRI SUGIARTI dan CITRA JABAL NUR MAULANA, lalu kami bertiga dipertemukan dan dikonfrontir, saksi tidak pernah meminjam akun sistim Bank BNI kepada SRI SUGIARTI dan CITRA JABAL NUR MAULANA;
- Bahwa pada tanggal 2 September 2021 di KC Bulukumba saksi diberitahu oleh pemimpin cabang BNI bulukumba bahwa terjadi penurunan dana sebesar 5 Miliar, dan kemudian diketahui adanya deposito atas nama ABDULLAH HASAN sebesar 5 miliar dan kemudian pimpinan cabang menanyakan kepada saksi apakah ada transaksi besar pada akhir bulan agustus, kemudian saksi mengecek rekening deposito atas nama ABDULLAH HASAN, didapati informasi adanya transaksi penutupan deposito oleh pegawai bank BNI pada tanggal 30 Agustus 2021 yang dilakukan oleh user sistem pegawai CITRA JABAL NUR RAHMAN selaku teller di Bank BNI cabang bulukumba, kemudian saksi menanyakan kepada pegawai teller CITRA JABAL NUR RAHMAN bahwa yang bersangkutan pada tanggal 27 Agustus 2021 s/d 4 September 2021 sedang cuti, kemudian tim audit menyelidiki kejadian tersebut dan didapati adanya pegawai teller CITRA JABAL NUR RAHMAN selaku teller di Bank BNI cabang bulukumba dan pegawai Customer service SRY SUGIARTI selaku Customer service di Bank BNI cabang bulukumba mendapatkan whatsapp dengan nomor WA 085823737498 mengaku sebagai atas nama saksi (FARID) analis credit bank BNI di KC bulukumba untuk meminta user id dan password teller dan customer service bank BNI dengan alasan untuk pengecekan data nasabah agen, kemudian tim audit dan Pemimpin Cabang mengkonfirmasi hal tersebut kepada saksi dan bahwa hal tersebut tidak dilakukan oleh saksi, kemudian pimpinan melaporkan kejadian tersebut kepada kantor pusat Wilayah Makassar BNI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa adanya perubahan data telephone pada nasabah ABDULLAH HASAN
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah Kartu Debit Baru tersebut dikuasai oleh pelaku atau tidak
- saksi tidak mengetahui nomor telepon yang terhubung dengan Mobile Banking milik nasabah atas nama ABDULLAH HASAN

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil investigasi saksi dan tim audit, ditemukan bahwa yang mengakses akun sistem Bank BNI tersebut pada tanggal 30 Agustus 2021 dilihat dari waktu akses dan dicocokkan dengan waktu rekaman CCTV di Kantor Cabang Bulukumba diduga adalah pegawai Kantor Cabang Bank BNI Bulukumba yaitu Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Customer service dan tanggung jawabnya untuk membuka rekening dan pengaktifan layanan e-banking, sekarang sudah dipecat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya di persidangan;

3. **DIRHAMSIAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di KC BNI Blukumba sebagai Penyelia Umum, dimana tugas dan tanggungjawab saksi adalah menurusi yang berhubungan dengan Administrasi kantor, sistin diantaranya CCTV, dan personalia;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai customer servis di BNI KC Blukumba tersebut;
- Bahwa dari data dan informasi dikantor Saksi ketahui Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2021 datang ke Kantor Cabang Pembantu BNI Bantaeng untuk melakukan perubahan data nasabah
- Bahwa Kemudian sekitar tanggal 30 Agustus 2021, Terdakwa melakukan pembukaan blokir saldo deposito nasabah dan pencairan saldo deposito nasabah atas nama ABDULLAH HASAN;
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2021, Terdakwa menggunakan Akun Sistem Bank BNI milik Saksi SRY SUGIARTI di Kantor Cabang Pembantu BNI Bantaeng untuk merubah data nasabah atas nama ABDULLAH HASAN dengan merubah nomor telepon nasabah dan melakukan penerbitan kartu debit baru nasabah atas nama ABDULLAH HASAN dengan mengambil kartu debit yang belum terpakai.
- Bahwa Pada tanggal 30 Agustus 2021, Terdakwa diduga menggunakan Komputer yang biasa digunakan oleh Saksi SRY SUGIARTI untuk bekerja dan melakukan pembukaan blokir rekening nasabah atas nama ABDULLAH HASAN menggunakan akun sistem Bank BNI milik Saksi SRY SUGIARTI. Kemudian Terdakwa pada hari yang sama menuju Cash Vault dan mengakses komputer yang ada di Cash Vault diduga

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencairan saldo deposito nasabah atas nama ABDULLAH HASAN.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dipersidangan;

4. **SRY SUGIARTI, S.E** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di BNI Blukumba sebagai Customer Servis, dimana tugas dan tanggungjawab saksi adalah melakukan pembukaan rekening, mengaktifkan kartu debit, serta mengaktifasi internet dan mobile banking;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana pencurian data elektronik pada tanggal 2 Septemeber 2021, yang menjadi korban adalah Bank BNI dan saksi, karena akun sistim Bank BNI saksi digunakan oleh orang lain tanpa sepengetahuan saksi, digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian data elektronik;
- Pada tanggal 12 Agustus 2021 dan 13 Agustus 2021, ada nomor Whatsapp yang saksi tidak ketahui nomornya mengirim pesan kepada saksi mengaku Bernama Saksi. FARID APRIANSYAH (dengan pofile) yang mana Saksi. FARID APRIANSYAH selaku Analis Kredit Konsumer. Dalam pesan melalui Whatsapp tersebut pada tanggal 12 Agustus 2021 yang mengaku sebagai Saksi. FARID APRIANSYAH mencoba meminjam akun sistem Bank BNI namun pada hari itu saksi menolak dengan menyampaikan Bahwa saksi yang akan mengecek di esok harinya dan saksi meminta nomor rekening nasabah yang akan dicek kepada yang mengaku sebagai Saksi. FARID APRIANSYAH. Kemudian pada tanggal 13 Agustus 2021 yang mengaku sebagai Saksi. FARID APRIANSYAH meminjam akun sistem Bank BNI milik saksi Kembali dan menyampaikan sudah meminjam kepada Customer Service yang lain namun tidak ingat passwordnya. Yang mengaku Saksi. FARID APRIANSYAH meminjam dengan alasan untuk mengecek data nasabah atas nama ASMAWATI. Setelah saksi bertanya kepada Customer Service yang lain dan disarankan jika ingin dipinjamkan, setelah dipinjam harus diganti passwordnya, maka saksi meminjamkan akun sistem Bank BNI dengan data User: 57893, Password: agustus3., Kode Terminal: Terminal 80, dan kode cabang: 301 namun karena semua pegawai Kantor Cabang Bulukumba mengetahui kode cabang, sehingga tidak saksi sebutkan kode cabangnya;
- Bahwa kemudian pada tanggal 2 September 2021, Pimpinan Kantor Cabang Bulukumba menyampaikan kepada saksi Bahwa terjadi pembukaan blokir saldo deposito nasabah atas nama ABDULLAH HASAN

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan User Akun Sistem Bank BNI milik saksi pada tanggal 30 Agustus 2021. Dapat saksi menjelaskan Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2021 saksi tidak merasa telah melakukan pembukaan blokir saldo deposito nasabah atas nama ABDULLAH HASAN;

- Bahwa pada tanggal 5 September 2021, Pimpinan Kantor Cabang Bulukumba kembali menyampaikan kepada saksi Bahwa User Akun Sistem Bank BNI milik saksi pada tanggal 14 Agustus 2021 telah mengaktifkan Mobile Banking dan mengaktifkan kartu debit baru nasabah atas nama ABDULLAH HASAN. Dapat saksi menjelaskan Bahwa saksi tidak merasa mengaktifkan Mobile Banking nasabah atas nama ABDULLAH HASAN;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi. FARID APRIANSYAH sejak Saksi. FARID APRIANSYAH bekerja di Kantor Cabang Bulukumba pada tahun 2018. Setahu saksi Saksi. FARID APRIANSYAH bekerja sebagai Analis Kredit Konsumer. Dapat saksi sebutkan nomor Whatsapp Saksi. FARID APRIANSYAH yang benar yaitu 085242513734;
- Bahwa pada tanggal 2 September 2021, Saksi. FARID APRIANSYAH dipertemukan dengan saksi dan menyampaikan Bahwa Saksi. FARID APRIANSYAH tidak pernah menghubungi saksi melalui Whatsapp dengan nomor 085823737498 untuk meminjam akun sistem Bank BNI untuk mengecek data nasabah. Pada saat itu Saksi. FARID APRIANSYAH menunjukkan akun Whatsapp nya yang benar dengan nomor Whatsapp 085242513734;
- Bahwa saksi memberikan data log in akun sistem Bank BNI milik saksi kepada yang mengaku Saksi. FARID APRIANSYAH karena saran dari rekan Customer Service yang menyarankan jika ingin dipinjamkan harus diganti passwordnya setelah dipinjamkan, dan Saksi. FARID APRIANSYAH selaku Analis Kredit Konsumer memang sering datang ke Customer Service untuk meminta data nasabah sehingga saksi tidak curiga, serta dengan saksi memberikan data login akun sistem Bank BNI milik saksi kepada Saksi. FARID APRIANSYAH, itu telah mensupport atau mempermudah pekerjaan Analis Kredit Konsumer.
- Bahwa cara yang dilakukan untuk mengaktifkan Mobile Banking dan Kartu Debit baru adalah jika ingin mengaktifkan kartu debit baru langkahnya yaitu menginput nomor rekening nasabah dan nomor kartu nasabah setelah itu, digesek kartu debit barunya dan diinput pin kartu debit barunya. Setelah itu Customer Service mengirim otorisasi ke supervisor kemudian setelah disetujui oleh Supervisor maka langsung aktif Kartu Debit barunya. Untuk

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengaktifkan Mobile Banking yaitu menginput nomor rekening setelah itu diinput nomor kartu debit dan digesek kartu Debitnya, kemudian masukkan pin pada sistem, kemudian diinput nomor handphone setelah itu kirim otorisasi ke supervisor dan apabila disetujui oleh supervisor, layanan Mobile Banking dan kartu debit baru bisa digunakan oleh nasabah. Mobile banking dapat digunakan jika nasabah memasukkan kode OTP yang dikirimkan ke nomor telepon yang terdaftar di sistem ke Aplikasi Mobile Banking tersebut.

- Bahwa saksi melihat pada form pembukaan rekening, nasabah mendaftarkan nomor telepon dengan nomor 085299708438;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah nasabah atas nama ABDULLAH HASAN sebelumnya memiliki kartu debit atau tidak. Jika tidak punya kartu debit, maka untuk aktifkan kartu debit baru harus menginput nomor rekening nasabah dan menginput nomor kartu debit baru yang tersedia yang akan diberikan kepada nasabah, kemudian menginput pin kartu debit yang diinginkan, dan setelah itu mengirim otorisasi kepada Supervisor untuk disetujui atau tidak disetujui, jika disetujui maka Kartu Debit baru tersebut dapat aktif dan digunakan;
- Bahwa setelah saksi mengetahui Bahwa akun sistem Bank BNI saksi digunakan oleh pelaku, saksi melihat di sistem Bahwa nominal yang dibuka blokirnya di sistem sebesar Rp. 5.000.000.000,-
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang ditunjukkan kepada saksi, yang saksi lihat adalah Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI yang menggunakan computer yang saksi gunakan untuk bekerja. Namun saksi tidak tahu apa yang dikerjakan oleh Saksi. ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI karena saksi sedang sibuk mengerjakan pekerjaan saksi.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Bank Negara Indonesia adalah sebesar Rp. 4.200.000.000,- (empat miliar dua ratus juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dipersidangan;

5. **CITRA JABAL NUR RAHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di BNI KC sebagai Teller, tugas saksi yaitu jika ada nasabah Bank yang ingin menarik uang tunai harus melalui saksi dan Supervisor saksi adalah ELSA FITRIANI USMAN;



- Bahwa pada tgl 21 Agustus 2021 ada wa mengatakan bahwa mau pinjam user saksi untuk mengecek data agen, dimana foto wa tersebut saksi cek adalah foto Saksi. FARID 085823737498 (selaku Bagian Credit dari PT. BNI Cab. Bulukumba Sulawesi Selatan) karena saksi berifikir kenal kemudian saksi berikan id saksi yaitu 88358 dengan password JABAL123*.
- Bahwa ketika pada tanggal 2 September 2021 jika akun user saksi tersebut digunakan untuk pencairan Deposito atas nama Nasabah ABDULLAH HASAN sebesar Rp. 5.000.000.000,-
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2021, saksi sedang berada di rumah karena pada saat itu saksi sedang cuti.
- Bahwa sesuai video yang ditunjukkan. Saksi melihat laki-laki yang ada pada video tersebut adalah Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dipersidangan;

6. H. ABDULLAH HASAN, dibacakan dipersidangan;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa informasi dari pegawai Bank BNI, menyampaikan kepada saksi bahwa saldo deposito saksi sebesar Rp. 5.000.000.000,- telah dicairkan. Padahal saksi tidak pernah merasa mengajukan untuk pencairan saldo deposito
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi menyimpan uang di Rekening Deposito sebesar Rp. 5.000.000.000,
- Bahwa saksi memiliki 5 (lima) rekening Bank BNI yang mana saksi tidak ingat rekening apa saja. Saksi ingat bahwa saksi memiliki Rekening Deposito dengan nomor rekening 694641375 atas nama saksi sendiri
- Bahwa saksi melakukan pembukaan rekening Bank BNI sejak Tahun 1990 kemudian ada beberapa rekening Bank BNI yang saksi buat setelah itu namun saksi lupa kapan saksi membuat rekening tersebut. Saksi ingat bahwa saksi melakukan pembukaan rekening deposito Bank BNI pada tanggal 14 Maret 2018.
- Bahwa saksi tidak mengetahui nomor tersebut dan saksi tidak pernah merasa mengajukan perubahan nomor telepon pada data rekening Bank BNI milik saksi, bahwa nomor handphone milik saksi yang saksi daftarkan atau cantumkan pada rekening Bank BNI milik saksi tersebut yaitu 085299708438
- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke Kantor Cabang BNI untuk melakukan perubahan data rekening milik saksi. Seingat saksi pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Agustus 2021 saksi berada di rumah saksi di Lingk. Tokambang, Rt. 001/001, Kel. Tanah Lemo, Kec. Bonto Bahari, Kab. Bulukumba.

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan aktivasi Mobile Banking BNI milik saksi.
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2021 saksi tidak berkunjung ke Kantor BNI untuk mengajukan/melakukan pembukaan blokir saldo deposito milik saksi. Seingat saksi pada tanggal 30 Agustus 2021 saksi sedang berada di rumah saksi di Lingk. Tokambang, Rt. 001/001, Kel. Tanah Lemo, Kec. Bonto Bahari, Kab. Bulukumb
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2021, saksi tidak mengajukan/melakukan pencairan saldo deposito milik saksi.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dipersidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di Bank BNI Blukumba semenjak tahun 2016 sebagai Teller, tahun 2019 sampai tahun 2021 sebagai CS, LALU sebagai PGS Penyelia/Supervisor, mulai tanggal 2 September staf umum di Kantor Wilayah Makasar, TMT tanggal 11 Oktober 2021 tidak bekerja lagi;
- Bahwa awal Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut diatas pada saat Terdakwa mengaku sebagai Saksi. FARID APRIANSYAH mengirim pesan melalui Whatsapp ke beberapa rekan kerja meminjam User Sistem Bank BNI. Dapat Terdakwa menjelaskan, Terdakwa berpura-pura menjadi Saksi. FARID APRIANSYAH dan mengirim pesan kepada ke beberapa rekan kerja saat Terdakwa sedang di Villa milik keluarga Terdakwa di Desa Bira, Bulukumba. Untuk melakukan perubahan data nasabah dan penerbitan kartu debit baru Terdakwa lakukan di Kantor Cabang Pembantu Bantaeng pada tanggal 14 Agustus 2021. Untuk melakukan pembukaan blokir dan pencairan deposito nasabah atas nama ABDULLAH HASAN Terdakwa lakukan di Kantor Cabang Bulukumba pada tanggal 30 Agustus 2021.
- Bahwa yang menjadi korban dari perkara ini menurut Terdakwa adalah PT. Bank Negara Indonesia dan nasabah atas nama ABDULLAH HASAN.
- Bahwa tindak pidana yang Terdakwa lakukan tersebut Terdakwa lakukan sendiri.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan ABDULLAH HASAN karena pekerjaan Terdakwa dan pernah melakukan pelayanan kepada ABDULLAH HASAN sekitar Bulan Juni 2021 yang mana Saksi. ABDULLAH HASAN melakukan transaksi transfer dan penarikan.

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2021 dan 13 Agustus 2021 Terdakwa menggunakan Whatsapp yang berpura-pura sebagai FARID APRIANSYAH dan WIRYA mengirim pesan meminjam User Akun Sistem Bank BNI milik IRMA ARIANTI selaku CS namun tidak diberikan. NUR HAEKI selaku Teller diberikan user akunnya namun tidak terpakai, SRY SUGIARTI selaku CS dan diberikan user akunnya, dan CITRA JABAL NUR RAHMAN selaku Teller dan diberikan User akunnya.
- bahwa pada tanggal 14 Agustus 2021, Terdakwa datang ke Kantor Cabang Pembantu Bantaeng sekitar pukul 06.00 WITA untuk melakukan perubahan data nasabah dan penerbitan kartu debit baru nasabah atas nama ABDULLAH HASAN. Terdakwa melakukan hal tersebut di computer Customer Service pada Kantor Cabang Pembantu Bantaeng menggunakan Akun Sistem Bank BNI milik Saksi SRY SUGIARTI dan Terdakwa mendapat kartu debit baru tersebut di laci Customer Service. Setelah melakukan hal tersebut, Terdakwa menuju ke Ruang Pemimpin KCP untuk menghapus rekaman CCTV dan memformat ulang rekaman CCTV pada Kantor Cabang Pembantu Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa Kembali ke Villa milik keluarga Terdakwa di Tanjung Solorang Desa Bira, Bulukumba dan Terdakwa di hari yang sama melakukan registrasi dan aktivasi Mobile Banking menggunakan Handphone Realme 5 Pro warna biru dan Mobile Banking aktif dan dapat diakses pada tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WITA;
- bahwa pada tanggal 30 Agustus 2021 saat Terdakwa masuk kantor di Kantor Cabang Bulukumba, pada saat Saksi SRY SUGIARTI meninggalkan mejanya untuk menyetorkan setoran awal pembukaan rekening nasabah ke Teller, Terdakwa menggunakan computer yang biasa digunakan oleh Saksi SRY SUGIARTI yang mana Akun Sistem Bank BNI miliknya masih terkoneksi dengan sistem Bank BNI untuk melakukan pembukaan blokir saldo deposito nasabah atas nama ABDULLAH HASAN. Setelah saldo deposito dibuka blokimya, kemudian pada sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa menuju ruang Cash Vault dan mengakses Akun Sistem Bank BNI milik Saksi. CITRA JABAL NUR RAHMAN di computer yang terdapat di Cash Vault. Terdakwa melakukan pencairan saldo deposito milik nasabah atas nama ABDULLAH HASAN ke rekening tabunganku milik ABDULLAH HASAN menggunakan Akun Sistem Bank BNI milik Saksi. CITRA JABAL NUR RAHMAN;
- Bahwa pada malam harinya, Terdakwa melakukan deposit/top up ke akun Binomo dan Quotex yang merupakan platform trading milik Terdakwa atas

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ARSYAD dan FIQRI CHAEKAL menggunakan Mobile Banking milik nasabah atas nama ABDULLAH HASAN yang Terdakwa transferkan ke Virtual Account Binomo dan Quotex atas nama PT. DHASASTRA MONEYTRANSFER dan PT. NUSA SATU INTI ARTHA sebanyak 43 kali. 1 kali ke PT. NUSA SATU INTI ARTHA dan 42 kali ke PT. DHASASTRA MONEYTRANSFER;

- Bahwa setelah itu Terdakwa melakukan penarikan saldo dari Binomo sebesar Rp. 40.000.000,- dan dari Quotex sebesar Rp. 20.000.000,- ke rekening yang Terdakwa buat namun tidak menggunakan data milik Terdakwa atas nama ARSYAD dengan nomor rekening 1259167945. Setelah saldo sebesar Rp. 60.000.000,- masuk ke rekening atas nama ARSYAD yang Terdakwa kuasai, Terdakwa melakukan penarikan di ATM Gantarang di Daerah Ponre, Bulukumba sebesar Rp. 20.000.000,- pada tanggal 2 September 2021, kemudian lakukan penarikan di ATM Daerah Bicari, Bulukumba sebesar Rp. 20.000.000,- pada tanggal 3 September 2021. Sisanya sebesar Rp. 20.000.000,- masih tersimpan di rekening atas nama ARSYAD
- Bahwa Handphone yang digunakan untuk Mobile Banking nasabah atas nama ABDULLAH HASAN Handphone Realme 5 Pro warna biru dan nomor telepon 085823737495, yang telah Terdakwa buang di persawahan Daerah Desa Paenre Lompoe, Bulukumba setelah Terdakwa melakukan transfer ke dua rekening tersebut diatas dan alamat email sudah tidak Terdakwa kuasai karena butuh verifikasi ke nomor telepon yang sudah Terdakwa buang bersamaan dengan Handphone Realme 5 Pro yang Terdakwa buang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Handphone Realme 5 Pro warna biru, Akun Whatsapp yang mengaku sebagai FARID APRIANSYAH dan WIRYA dengan nomor 085823737498 dan 085823737495, nomor telepon dengan nomor 085823737498 dan 085823737495, dan email dengan alamat email abdullahhasan7171@gmail.com dan sandisandio7171@gmail.com dengan password Pasir****
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan akun Whatsapp tersebut karena akun tersebut terdapat di Handphone Realme 5 Pro yang telah Terdakwa buang. Namun Terdakwa dapat menyebutkan nomor telepon akun Whatsapp tersebut dengan nomor 085823737498 dan 085823737495

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminjam User Akun Sistem Bank BNI milik IRMA ARIANTI, NUR HAEKI, SRY SUGIARTI, dan CITRA JABAL NUR RAHMAN untuk mengecek data nasabah;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan perubahan data nasabah dan penerbitan kartu debit baru di KCP Bantaeng agar tidak ketahuan karena Terdakwa sedang isoman dan tidak mungkin jika datang ke Kantor Cabang Bulukumba;
- Bahwa Akun Sistem Bank BNI dapat diakses selama berada di Kantor Cabang yang sama sehingga Terdakwa dapat mengakses Akun Sistem Bank BNI milik Saksi SRY SUGIARTI di KCP Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa Login menggunakan Akun Sistem Bank BNI milik Saksi SRY SUGIARTI di computer Customer Service KCP Bantaeng pada hari **Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 ketika Bank sedang libur** atau tidak menerima pelayanan. Setelah login, masuk ke menu perubahan data nasabah. Setelah itu Terdakwa melakukan perubahan nomor telepon menjadi 085823737495 dan menambahkan alamat email dengan alamat email abdullahhasan7171@gmail.com. Setelah merubah nomor telepon dan menginput alamat email, Terdakwa menggunakan akun Saksi ELSA FITRIANI USMAN untuk melakukan persetujuan. Untuk penerbitan kartu debit baru, Terdakwa mendapatkan kartu debit baru tersebut di laci Customer Service KCP Bantaeng, kemudian aktivasi kartu di menu Aktivasi Kartu kemudian pada menu tersebut Terdakwa menginput nomor kartu debit baru dan melakukan persetujuan kembali menggunakan akun milik Saksi ELSA FITRIANI USMAN, kemudian Terdakwa masuk ke menu Create Pin(pembuatan pin), pada menu tersebut Terdakwa menggesek kartu pada Card Reader dan menginput nomor pin yang akan digunakan dan melakukan persetujuan kembali menggunakan akun milik Saksi ELSA FITRIANI USMAN
- Bahwa memang penempatan DVR dan Monitor CCTV selalu berada di ruang pemimpin KCP. Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa dapat mengakses CCTV tersebut karena Terdakwa pernah bekerja di bagian umum sehingga tahu Password CCTV yang belum pernah diubah sehingga Terdakwa mencoba masuk dengan password-password yang Terdakwa ketahui dan bisa masuk dengan password "admin123"
- Bahwa Terdakwa mendownload aplikasi BNI Mobile Banking di Playstore menggunakan Handphone Realme 5 Pro warna biru. Kemudian Terdakwa melakukan registrasi instan dengan menekan tombol registrasi lalu memasukkan nomor KTP ABDULLAH HASAN yang Terdakwa dapat saat

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cek data nasabah dari akun sistem Bank BNI milik Terdakwa, masukkan nomor rekening nasabah atas nama ABDULLAH HASAN, masukkan nomor PIN ATM kartu debit baru yang telah Terdakwa buat, kemudian membuat User ID yang ingin digunakan pada Mobile Banking tersebut. Setelah itu dikirimkan kode OTP pada email yang telah Terdakwa input saat melakukan perubahan data nasabah. Setelah berhasil, Terdakwa melakukan aktivasi instan dengan mengklik menu aktivasi kemudian masukkan User ID yang telah dibuat dengan nama abdhasan7171, memasukkan nomor kartu debit, dan lokasi negara yang dipilih yaitu Indonesia. Setelah itu Terdakwa mendapat sms OTP pada nomor telepon yang telah terdaftar;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menginput kode OTP pada aplikasi, kemudian sistem mengarahkan untuk pembuatan MPin dan password transaksi. Setelah berhasil, Mobile Banking siap digunakan untuk transaksi pada tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WITA
- Bahwa Terdakwa menggunakan akun sistem Bank BNI milik Saksi SRY SUGIARTI dan pilih menu buka blokir saldo, kemudian memasukkan nomor rekening, nominal saldo yang di blokir, tanggal pemblokiran, dan nomor jurnal yang informasi tersebut didapat saat Terdakwa melakukan pengecekan terhadap data nasabah atas nama ABDULLAH HASAN menggunakan akun sistem Bank BNI milik Terdakwa. Kemudian dilakukan persetujuan menggunakan akun sistem Bank BNI milik Saksi ELSA FITRIANI USMAN. Kemudian setelah disetujui, blokir saldo deposito sudah terbuka
- Bahwa Terdakwa melakukan transfer ke rekening Virtual Account tersebut sebesar Rp. 4.200.000.000,-
- Bahwa Saksi. ABDULLAH HASAN tidak mengetahui jika saldo depositonya telah dicairkan dan ditransferkan oleh Terdakwa
- Bahwa perubahan data nasabah itu bukan atas permintaan nasabah atas nama ABDULLAH HASAN melainkan Terdakwa sendiri agar Terdakwa dapat mengaktifkan Mobile Banking nasabah atas nama ABDULLAH HASAN yang digunakan untuk melakukan transfer ke rekening Virtual Account PT. DHASASTRA MONEYTRANSFER dan PT. NUSA SATU INTI ARTHA
- Bahwa Terdakwa membuang Handphone dan nomor 085823737498 dan 085823737495 yaitu untuk menghilangkan jejak

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna Hitam merah 8Gb berisi 3 (tiga) Video rekaman CCTV ;
- 2) 2 (dua) lembar Printout tangkapan layar rekaman CCTV;
- 3) 2 (dua) lembar mutasi rekening;
- 4) 6 (enam) lembar Printout Log Mobile Banking;
- 5) 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk warna Hitam merah 8Gb berisi log server;
- 6) 1 (satu) Unit DVR merek alhua warna hitam dengan nomor seri 6H09B07PAZACAOC;
- 7) 1 (satu) buah Portable Hard Drive merk Transcend StoreJet 25M3 warna hitam dengan 1TB dengan nomor seri G43164-3103 berisi rekaman CCTV
- 8) 3 (tiga) lembar Printout tangkapan layar percakapan Whatsapp
- 9) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI warna kuning dengan nomor kartu 5371 7630 1016 9806 rekening atas nama ARSYAD dengan nomor rekening 1259167945;
- 10) 1 (satu) buah KTP dengan NIK 7302022811930003 atas nama A RUHAN ANWAR AS.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat mendukung alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di Bank BNI Blukumba terakhir sebagai CS, lalu sebagai PGS Penyelia/Supervisor;
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2021 dan 13 Agustus 2021, Terdakwa menghubungi nomor Whatsapp saksi SRY SUGIARTI (sebagai CS di BNI Blukumba) dengan nomor Whatsapp 085823737498 yang mengaku bernama Saksi FARID APRIANSYAH selaku Analis Kredit Konsumer dengan menggunakan foto profil Saksi FARID APRIANSYAH yang asli;
- Bahwa didalam pesan melalui Whatsapp tersebut pada tanggal 12 Agustus 2021 Terdakwa yang mengaku sebagai Saksi FARID APRIANSYAH mencoba meminjam akun sistem Bank BNI namun pada hari itu saksi SRY SUGIARTI menolak dengan menyampaikan Bahwa saksi SRY SUGIARTI yang akan mengecek di esok harinya dan saksi SRY SUGIARTI meminta nomor rekening nasabah yang akan dicek kepada Terdakwa yang mengaku sebagai Saksi FARID APRIANSYAH.

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Agustus 2021 Terdakwa yang mengaku sebagai Saksi FARID APRIANSYAH kembali meminjam akun sistem Bank BNI milik saksi SRY SUGIARTI dan menyampaikan Bahwa Terdakwa yang mengaku sebagai Saksi FARID APRIANSYAH sudah meminjam kepada Customer Service yang lain namun tidak ingat passwordnya. kemudian Terdakwa yang mengaku Saksi FARID APRIANSYAH meminjam dengan alasan untuk mengecek data nasabah atas nama ASMAWATI. Setelah saksi SRY SUGIARTI bertanya kepada Customer Service yang lain dan disarankan jika ingin dipinjamkan, setelah dipinjam harus diganti passwordnya, maka saksi SRY SUGIARTI meminjamkan akun sistem Bank BNI dengan data User: 57893, Password: agustus3., Kode Terminal: Terminal80, dan kode cabang: 301 namun karena semua pegawai Kantor Cabang Bulukumba mengetahui kode cabang, sehingga tidak saksi SRY SUGIARTI sebutkan kode cabangnya;
- Bahwa Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI sebelumnya telah beberapa kali meminta kepada Saksi IRMA ARIANTI, Saksi NUR HAEKI dan Saksi CITRA JABAL NUR RAHMAN untuk meminjam akun sistem Bank BNI dengan mengaku sebagai FARID APRIANSYAH dan WIRYA dengan nomor 085823737498 dan 085823737495.
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Agustus 2021, bertempat di KC bni Bantaeng, Terdakwa mengakses akun sistem Bank BNI milik Saksi SRY SUGIARTI dengan memakai User milik Saksi SRY SUGIARTI untuk merubah data nasabah dengan mengganti email dan nomor telepon serta melakukan penerbitan kartu debit baru untuk nasabah ABDULLAH HASAN, dimana pada tanggal 14 Agustus 2021 dimana Bank sedang libur atau tidak menerima pelayanan. Kemudian Setelah login, Terdakwa masuk ke menu perubahan data nasabah. Setelah itu Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI melakukan perubahan nomor telepon menjadi 085823737495 dan menambahkan alamat email dengan alamat email abdullahhasan7171@gmail.com. Setelah merubah nomor telepon dan menginput alamat email, Terdakwa menggunakan akun Saksi ELSA FITRIANI USMAN untuk melakukan persetujuan. Untuk penerbitan kartu debit baru, Terdakwa mendapatkan kartu debit baru tersebut di laci Customer Service KCP Bantaeng, kemudian aktivasi kartu di menu Aktivasi Kartu kemudian pada menu tersebut Terdakwa menginput nomor kartu debit baru dan melakukan persetujuan kembali menggunakan akun milik Saksi ELSA FITRIANI USMAN, kemudian Terdakwa masuk ke menu Create Pin (pembuatan pin), pada menu tersebut Terdakwa menggesek kartu pada

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Card Reader dan menginput nomor pin yang akan digunakan dan melakukan persetujuan kembali menggunakan akun milik Saksi ELSA FITRIANI USMAN

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut di computer Customer Service pada Kantor Cabang Pembantu Bantaeng menggunakan Akun Sistem Bank BNI milik Saksi SRY SUGIARTI dan Terdakwa mendapat kartu debit baru tersebut di laci Customer Service. Setelah melakukan hal tersebut, Terdakwa menuju ke Ruang Pemimpin KCP untuk menghapus rekaman CCTV dan memformat ulang rekaman CCTV pada Kantor Cabang Pembantu Bantaeng dimana Terdakwa pernah bekerja di bagian umum sehingga tahu Password CCTV yang belum pernah diubah sehingga Terdakwa mencoba masuk dengan password-password yang Terdakwa ketahui dan bisa masuk dengan password "admin123". Kemudian Terdakwa Kembali ke Villa milik keluarga Terdakwa di Tanjung Solorang Desa Bira, Bulukumba.
- Bahwa Terdakwa di hari yang sama melakukan registrasi dan aktivasi Mobile Banking menggunakan Handphone Realme 5 Pro warna biru dan Mobile Banking aktif dan dapat diakses pada tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WITA. Pada tanggal 30 Agustus 2021 saat Terdakwa masuk kantor di Kantor Cabang Bulukumba, pada saat Saksi SRY SUGIARTI meninggalkan mejanya untuk menyetorkan setoran awal pembukaan rekening nasabah ke Teller, Terdakwa menggunakan computer yang biasa digunakan oleh Saksi SRY SUGIARTI yang mana Akun Sistem Bank BNI miliknya masih terkoneksi dengan sistem Bank BNI untuk melakukan pembukaan blokir saldo deposito nasabah atas nama ABDULLAH HASAN. kemudian setelah saldo deposito dibuka blokirnya, pada sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa menuju ruang Cash Vault dan mengakses Akun Sistem Bank BNI milik Saksi CITRA JABAL NUR RAHMAN di computer yang terdapat di Cash Vault. Terdakwa melakukan pencairan saldo deposito milik nasabah atas nama ABDULLAH HASAN ke rekening tabunganku milik ABDULLAH HASAN menggunakan Akun Sistem Bank BNI milik Saksi CITRA JABAL NUR RAHMAN. Pada malam harinya, Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI melakukan deposit/top up ke akun BINOMO dan QUOTEX yang merupakan platform trading milik Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI atas nama ARSYAD dan FIQRI CHAEKAL menggunakan Mobile Banking milik nasabah atas nama ABDULLAH HASAN yang Terdakwa transferkan ke Virtual Account Binomo dan Quotex atas nama PT. DHASASTRA

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MONEYTRANSFER dan PT. NUSA SATU INTI ARTHA sebanyak 43 kali. 1 kali ke PT. NUSA SATU INTI ARTHA dan 42 kali ke PT. DHASASTRA MONEYTRANSFER. Kemudian setelah itu Terdakwa melakukan penarikan saldo dari Binomo sebesar Rp. 40.000.000,- dan dari Quotex sebesar Rp. 20.000.000,- ke rekening yang Terdakwa buat namun tidak menggunakan data milik Terdakwa. Setelah Terdakwa melakukan transfer ke rekening atas nama PT. DHASASTRA MONEY TRANSFER dan PT. NUSA INTI pada tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021 menggunakan Mobile Banking nasabah atas nama ABDULLAH HASAN yang terkoneksi dengan Handphone Realme 5 Pro warna biru dan nomor telepon 085823737495 milik Terdakwa dengan ID abdhasan7171 kemudian setelah melakukan transfer dari Handphone Realme 5 Pro warna biru milik Terdakwa kemudian Terdakwa buang di persawahan daerah Desa Paenre Lompoe, Bulukumba.

- Bahwa Terdakwa menggunakan rekening milik nasabah atas nama ABDULLAH HASAN untuk menerbitkan Kartu Debit baru dalam sistem tersebut dengan tujuan mengaktifkan Mobile Banking nasabah atas nama ABDULLAH HASAN dengan kartu debit baru.
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2021 s.d. tanggal 1 September 2021 setelah deposito dicairkan dan masuk ke rekening milik nasabah atas nama ABDULLAH HASAN, pelaku menggunakan Mobile Banking milik nasabah yang digunakan oleh Terdakwa untuk mentransfer ke beberapa Virtual Account. Total yang telah ditransferkan oleh Terdakwa ke beberapa virtual Account tersebut sebesar Rp.4.200.000.000,- (empat miliar dua ratus juta rupiah).
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 27 Oktober 2021, Saksi H. ABDULLAH HASAN diberi tahu oleh pegawai Bank BNI pada saat Saksi H. ABDULLAH HASAN sedang berada di rumah di Lingk. Tokambang, Rt. 001/001, Kel. Tanah Lemo, Kec. Bonto Bahari, Kab. Bulukumba. Bahwa informasi dari pegawai Bank BNI tersebut menyampaikan kepada Saksi H. ABDULLAH HASAN bahwa saldo deposito milik Saksi H. ABDULLAH HASAN sebesar Rp. 5.000.000.000,- telah dicairkan. Padahal Saksi H. ABDULLAH HASAN tidak pernah merasa mengajukan untuk pencairan saldo deposito. Bahwa Saksi H. ABDULLAH HASAN menyimpan uang di Rekening Deposito Bank BNI pada Tahun 2018 sebesar Rp. 5.000.000.000 dengan Rekening Deposito dengan nomor rekening 694641375 Bank BNI dengan nomor handphone milik Saksi H. ABDULLAH HASAN yang di daftarkan atau cantumkan pada rekening Bank BNI milik Saksi H. ABDULLAH HASAN

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



yaitu 085299708438 dimana atas dasar kejadian yang dialami oleh Saksi H. ABDULLAH HASAN, kemudian pada tanggal 4 September 2021 saat saksi DEWANGGA EKO PRASETYO sedang berada di Kantor BNI Pusat di Jl. Jend. Sudirman No. Kav. I, Jakarta Pusat, saksi DEWANGGA EKO PRASETYO dan tim dari Kelompok Investigasi Fraud menerima laporan dari Kantor Cabang Bulukumba Bahwa telah terjadi penurunan dana secara signifikan di Kantor cabang tersebut yang tidak wajar, sehingga saksi dan tim melakukan investigasi terhadap transaksi-transaksi yang ada pada Kantor Cabang Bulukumba. Dari hasil investigasi pada Kantor Cabang Bulukumba, didapati hasil Bahwa terjadi penurunan dana secara signifikan pada Kantor Cabang Bulukumba disebabkan oleh Transaksi yang terjadi pada nomor rekening Tabunganku 837497374 atas nama ABDULLAH HASAN.

- Bahwa telah terjadi transaksi keluar pada rekening Tabunganku dengan nomor rekening 837497374 atas nama ABDULLAH HASAN sebesar Rp.4.200.000.000,-. Nomor rekening tersebut tercatat telah melakukan transfer ke 43 (empat puluh tiga) nomor virtual account. 1 (satu) virtual account dengan nama NUSA SATU INTI ARTHA dan 42 (empat puluh dua) virtual account dengan nama DHASATRA MONEYTRANSFER.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian yang dialami oleh PT. Bank Negara Indonesia adalah sebesar Rp. 4.200.000.000,- (empat miliar dua ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 32 Ayat (1) jo Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik,

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subjek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban, dalam perkara a quo orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum bahwa yang didakwa oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **A. Ruhan Anwar AS**, hal ini telah bersesuaian dengan keterangan terdakwa di persidangan yang membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa tidak keberatan dengan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa terdawalah yang didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat error in persona atau salah orangnya yang diajukan sebagai Terdakwa, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa selaku karyawan Bank BNI Blukumba terakhir sebagai CS, lalu sebagai PGS Penyelia/Supervisor, ada kesengajaan atau niat dari Terdakwa untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum (transaksi elektronik), yang mana tindakan tersebut dilakukan bukan dalam kapasitas dan/atau jabatannya. Dengan demikian perbuatan hukum atau transaksi elektronik yang dilakukan adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2021 dan 13 Agustus 2021, Terdakwa menghubungi nomor Whatsapp saksi SRY SUGIARTI (sebagai CS di BNI Blukumba) dengan nomor Whatsapp 085823737498 yang mengaku bernama Saksi FARID APRIANSYAH selaku Analis Kredit Konsumer dengan menggunakan foto profil Saksi FARID APRIANSYAH yang asli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam pesan melalui Whatsapp tersebut pada tanggal 12 Agustus 2021 Terdakwa yang mengaku sebagai Saksi FARID APRIANSYAH mencoba meminjam akun sistem Bank BNI namun pada hari itu saksi SRY SUGIARTI menolak dengan menyampaikan Bahwa saksi SRY SUGIARTI yang akan mengecek di esok harinya dan saksi SRY SUGIARTI meminta nomor rekening nasabah yang akan dicek kepada Terdakwa yang mengaku sebagai Saksi FARID APRIANSYAH.
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Agustus 2021 Terdakwa yang mengaku sebagai Saksi FARID APRIANSYAH kembali meminjam akun sistem Bank BNI milik saksi SRY SUGIARTI dan menyampaikan Bahwa Terdakwa yang mengaku sebagai Saksi FARID APRIANSYAH sudah meminjam kepada Customer Service yang lain namun tidak ingat passwordnya. kemudian Terdakwa yang mengaku Saksi FARID APRIANSYAH meminjam dengan alasan untuk mengecek data nasabah atas nama ASMAWATI. Setelah saksi SRY SUGIARTI bertanya kepada Customer Service yang lain dan disarankan jika ingin dipinjamkan, setelah dipinjam harus diganti passwordnya, maka saksi SRY SUGIARTI meminjamkan akun sistem Bank BNI dengan data User: 57893, Password: agustus3., Kode Terminal: Terminal80, dan kode cabang: 301 namun karena semua pegawai Kantor Cabang Bulukumba mengetahui kode cabang, sehingga tidak saksi SRY SUGIARTI sebutkan kode cabangnya;
- Bahwa Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI sebelumnya telah beberapa kali meminta kepada Saksi IRMA ARIANTI, Saksi NUR HAEKI dan Saksi CITRA JABAL NUR RAHMAN untuk meminjam akun sistem Bank BNI dengan mengaku sebagai FARID APRIANSYAH dan WIRYA dengan nomor 085823737498 dan 085823737495.
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Agustus 2021, bertempat di KC bni Bantaeng, Terdakwa mengakses akun sistem Bank BNI milik Saksi SRY SUGIARTI dengan memakai User milik Saksi SRY SUGIARTI untuk merubah data nasabah dengan mengganti email dan nomor telepon serta melakukan penerbitan kartu debit baru untuk nasabah ABDULLAH HASAN, dimana pada tanggal 14 Agustus 2021 dimana Bank sedang libur atau tidak menerima pelayanan. Kemudian Setelah login, Terdakwa masuk ke menu perubahan data nasabah. Setelah itu Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI melakukan perubahan nomor telepon menjadi 085823737495 dan menambahkan alamat email dengan alamat email abdullahhasan7171@gmail.com. Setelah merubah nomor telepon dan menginput alamat email, Terdakwa menggunakan akun Saksi ELSA

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



FITRIANI USMAN untuk melakukan persetujuan. Untuk penerbitan kartu debit baru, Terdakwa mendapatkan kartu debit baru tersebut di laci Customer Service KCP Bantaeng, kemudian aktivasi kartu di menu Aktivasi Kartu kemudian pada menu tersebut Terdakwa menginput nomor kartu debit baru dan melakukan persetujuan kembali menggunakan akun milik Saksi ELSA FITRIANI USMAN, kemudian Terdakwa masuk ke menu Create Pin (pembuatan pin), pada menu tersebut Terdakwa menggesek kartu pada Card Reader dan menginput nomor pin yang akan digunakan dan melakukan persetujuan kembali menggunakan akun milik Saksi ELSA FITRIANI USMAN

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut di computer Customer Service pada Kantor Cabang Pembantu Bantaeng menggunakan Akun Sistem Bank BNI milik Saksi SRY SUGIARTI dan Terdakwa mendapat kartu debit baru tersebut di laci Customer Service. Setelah melakukan hal tersebut, Terdakwa menuju ke Ruang Pemimpin KCP untuk menghapus rekaman CCTV dan memformat ulang rekaman CCTV pada Kantor Cabang Pembantu Bantaeng dimana Terdakwa pernah bekerja di bagian umum sehingga tahu Password CCTV yang belum pernah diubah sehingga Terdakwa mencoba masuk dengan password-password yang Terdakwa ketahui dan bisa masuk dengan password "admin123". Kemudian Terdakwa Kembali ke Villa milik keluarga Terdakwa di Tanjung Solorang Desa Bira, Bulukumba.
- Bahwa Terdakwa di hari yang sama melakukan registrasi dan aktivasi Mobile Banking menggunakan Handphone Realme 5 Pro warna biru dan Mobile Banking aktif dan dapat diakses pada tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WITA. Pada tanggal 30 Agustus 2021 saat Terdakwa masuk kantor di Kantor Cabang Bulukumba, pada saat Saksi SRY SUGIARTI meninggalkan mejanya untuk menyetorkan setoran awal pembukaan rekening nasabah ke Teller, Terdakwa menggunakan computer yang biasa digunakan oleh Saksi SRY SUGIARTI yang mana Akun Sistem Bank BNI miliknya masih terkoneksi dengan sistem Bank BNI untuk melakukan pembukaan blokir saldo deposito nasabah atas nama ABDULLAH HASAN. kemudian setelah saldo deposito dibuka blokimya, pada sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa menuju ruang Cash Vault dan mengakses Akun Sistem Bank BNI milik Saksi CITRA JABAL NUR RAHMAN di computer yang terdapat di Cash Vault. Terdakwa melakukan pencairan saldo deposito milik nasabah atas nama ABDULLAH HASAN ke rekening tabunganku milik ABDULLAH HASAN menggunakan Akun Sistem

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BNI milik Saksi CITRA JABAL NUR RAHMAN. Pada malam harinya, Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI melakukan deposit/top up ke akun BINOMO dan QUOTEX yang merupakan platform trading milik Terdakwa ANDI RUHAN ANWAR ANDI SAPPEWALI atas nama ARSYAD dan FIQRI CHAEKAL menggunakan Mobile Banking milik nasabah atas nama ABDULLAH HASAN yang Terdakwa transferkan ke Virtual Account Binomo dan Quotex atas nama PT. DHASASTRA MONEYTRANSFER dan PT. NUSA SATU INTI ARTHA sebanyak 43 kali. 1 kali ke PT. NUSA SATU INTI ARTHA dan 42 kali ke PT. DHASASTRA MONEYTRANSFER. Kemudian setelah itu Terdakwa melakukan penarikan saldo dari Binomo sebesar Rp. 40.000.000,- dan dari Quotex sebesar Rp. 20.000.000,- ke rekening yang Terdakwa buat namun tidak menggunakan data milik Terdakwa. Setelah Terdakwa melakukan transfer ke rekening atas nama PT. DHASASTRA MONEY TRANSFER dan PT. NUSA INTI pada tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021 menggunakan Mobile Banking nasabah atas nama ABDULLAH HASAN yang terkoneksi dengan Handphone Realme 5 Pro warna biru dan nomor telepon 085823737495 milik Terdakwa dengan ID abdhasan7171 kemudian setelah melakukan transfer dari Handphone Realme 5 Pro warna biru milik Terdakwa kemudian Terdakwa buang di persawahan daerah Desa Paenre Lompoe, Bulukumba.

- Bahwa Terdakwa menggunakan rekening milik nasabah atas nama ABDULLAH HASAN untuk menerbitkan Kartu Debit baru dalam sistem tersebut dengan tujuan mengaktifkan Mobile Banking nasabah atas nama ABDULLAH HASAN dengan kartu debit baru.
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2021 s.d. tanggal 1 September 2021 setelah deposito dicairkan dan masuk ke rekening milik nasabah atas nama ABDULLAH HASAN, pelaku menggunakan Mobile Banking milik nasabah yang digunakan oleh Terdakwa untuk mentransfer ke beberapa Virtual Account. Total yang telah ditransferkan oleh Terdakwa ke beberapa virtual Account tersebut sebesar Rp.4.200.000.000,- (empat miliar dua ratus juta rupiah).
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 27 Oktober 2021, Saksi H. ABDULLAH HASAN diberi tahu oleh pegawai Bank BNI pada saat Saksi H. ABDULLAH HASAN sedang berada di rumah di Lingk. Tokambang, Rt. 001/001, Kel. Tanah Lemo, Kec. Bonto Bahari, Kab. Bulukumba. Bahwa informasi dari pegawai Bank BNI tersebut menyampaikan kepada Saksi H. ABDULLAH HASAN bahwa saldo deposito milik Saksi H. ABDULLAH HASAN sebesar

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.000.000.000,- telah dicairkan Padahal Saksi H. ABDULLAH HASAN tidak pernah merasa mengajukan untuk pencairan saldo deposito. Bahwa Saksi H. ABDULLAH HASAN menyimpan uang di Rekening Deposito Bank BNI pada Tahun 2018 sebesar Rp. 5.000.000.000 dengan Rekening Deposito dengan nomor rekening 694641375 Bank BNI dengan nomor handphone milik Saksi H. ABDULLAH HASAN yang di daftarkan atau cantumkan pada rekening Bank BNI milik Saksi H. ABDULLAH HASAN yaitu 085299708438 dimana atas dasar kejadian yang dialami oleh Saksi H. ABDULLAH HASAN, kemudian pada tanggal 4 September 2021 saat saksi DEWANGGA EKO PRASETYO sedang berada di Kantor BNI Pusat di Jl. Jend. Sudirman No. Kav. I, Jakarta Pusat, saksi DEWANGGA EKO PRASETYO dan tim dari Kelompok Investigasi Fraud menerima laporan dari Kantor Cabang Bulukumba Bahwa telah terjadi penurunan dana secara signifikan di Kantor cabang tersebut yang tidak wajar, sehingga saksi dan tim melakukan investigasi terhadap transaksi-transaksi yang ada pada Kantor Cabang Bulukumba. Dari hasil investigasi pada Kantor Cabang Bulukumba, didapati hasil Bahwa terjadi penurunan dana secara signifikan pada Kantor Cabang Bulukumba disebabkan oleh Transaksi yang terjadi pada nomor rekening Tabunganku 837497374 atas nama ABDULLAH HASAN.

- Bahwa telah terjadi transaksi keluar pada rekening Tabunganku dengan nomor rekening 837497374 atas nama ABDULLAH HASAN sebesar Rp.4.200.000.000,-. Nomor rekening tersebut tercatat telah melakukan transfer ke 43 (empat puluh tiga) nomor virtual account. 1 (satu) virtual account dengan nama NUSA SATU INTI ARTHA dan 42 (empat puluh dua) virtual account dengan nama DHASATRA MONEYTRANSFER.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian yang dialami oleh PT. Bank Negara Indonesia adalah sebesar Rp. 4.200.000.000,- (empat miliar dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum dengan menggunakan nomor handphone palsu orang yang orang yang berwenang (saksi Faried) meminta user name dan id customer service dan Teller, agar Terdakwa dapat mengakses dan mengubah data seperti handphone, mobile banking dan email nasabah H. Abdullah Hasan yang mempunyai deposito, sehingga Terdakwa dapat mencairkan deposito H. Abdullah Hasan tersebut, maka dengan demikian bagian unsur ke-2 ini yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa adalah dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



mengubah menghilangkan, memindahkan, dokumen elektronik milik orang lain, maka dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 32 Ayat (1) jo Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, dimana perbuatan Terdakwa telah selesai memindahkan 4,2 Milyar rupiah deposito milik H. Abdullah Hasan, maka oleh karena itu pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap Bank BNI;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang, dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal Pasal 32 Ayat (1) jo Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **A. Ruhan Anwar AS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menghilangkan, memindahkan, dokumen elektronik milik orang lain”** sebagaimana dakwaan Alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa karena itu dengan **pidana penjara selama 2(dua) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 3(tiga) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk wama Hitam merah 8Gb berisi 3 (tiga) Video rekaman CCTV ;
 - 2) 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk warna Hitam merah 8Gb berisi log server;
 - 3) 1 (satu) Unit DVR merk alhua wama hitam dengan nomor seri 6H09B07PAZACAOC;
 - 4) 1 (satu) buah Portable Hard Drive merk Transcend StoreJet 25M3 warna hitam dengan 1TB dengan nomor seri G43164-3103 berisi rekaman CCTV;
- Dikembalikan kepada PT. BNI melalui Saksi DEWANGGA EKO PRASETYO;**
- 5) 2 (dua) lembar Printout tangkapan layar rekaman CCTV;
 - 6) 2 (dua) lembar mutasi rekening;

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 6 (enam) lembar Printout Log Mobile Banking;
- 8) 3 (tiga) lembar Printout tangkapan layar percakapan Whatsapp;

Terlampir dalam berkas perkara

- 9) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI warna kuning dengan nomor kartu 5371 7630 1016 9806 rekening atas nama ARSYAD dengan nomor rekening 1259167945;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 10) 1 (satu) buah KTP dengan NIK 7302022811930003 atas nama A RUHAN ANWAR AS.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, oleh kami, Astriwati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Yusuf, S.H., M.H., Toni Irfan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dheny Indarto, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Praatama Hadi Karsono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dari ruang sidang di Rutan melalui telekomfrence yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Yusuf, S.H., M.H

Astriwati, S.H.,M.H.

Toni Irfan, S.H.

Panitera Pengganti,

Dheny Indarto.S.H., M.H.

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst